



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**ARTI AGUSTUS LAILA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 006 / 001 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdamaian Telaumbanua, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Perdamaian Telaumbanua & Partners yang beralamat di Jalan Andong II Nomor 17 A RT 006 / 006 Kelurahan Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat 11420 / email *perdamaian.law@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 032/LO-PDT/SK-PDT/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 552/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

I. **ZUZANTO**, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah RT 005 RW 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholiyarsyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Waway Syndicate & Empat Pilar Associates yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata (samping Dabelyu Caffe) Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email *dhanisumardan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK.PDT/WS&EP Ass/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 563/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal 1 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **CHAIRUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Mustika IV RT 007 RW 002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholiyarsyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Waway Syndicate & Empat Pilar Associates yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata (samping Dabelyu Caffe) Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email [ghanisumardan@gmail.com](mailto:ghanisumardan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK.PDT/WS&EP Ass/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 563/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

III. **DARMULIA**, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah GG Damai RT 003 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Amzan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andri Amzan & Rekan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah No. 313 Semabung Lama Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email [andriamzan.lawyer@gmail.com](mailto:andriamzan.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/SK/1/2024/PN Pgp tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

IV. **LIM HIAN TJIN alias ACIN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Kaldera No. 706 RT 014 RW 003 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Sastiawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Wira Sastiawan, S.H. & rekan yang beralamat di Jalan Majapahit (Balai) No. 231 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email [muhammadinsanalfarizy7f@gmail.com](mailto:muhammadinsanalfarizy7f@gmail.com), berdasarkan Surat

Hal 2 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 38/SK/1/2024/PN Pgp tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**V. LURAH BACANG**, berkedudukan di Jalan Kalamaya I RT 003 RW 001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

**VI. LURAH AIR ITAM**, berkedudukan di Jalan Depati Hamzah RT 006 RW 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

**VII. CAMAT BUKIT INTAN**, berkedudukan di Jalan Pulau Pelepas Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

#### **A. OBJEK PERKARA**

1. Penguasaan sebidang tanah milik Penggugat oleh **Tergugat I in casu ZUZANTO** secara tanpa hak, yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa Adapun bukti surat yang digunakan oleh Tergugat I untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah menggunakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat I in casu Zuzanto pada tanggal 11

Hal 3 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



Maret 1997 yang diketahui oleh Turut Tergugat IV *in casu* Kepala Desa/Lurah Air Itam;

2. Penguasaan sebidang tanah milik Penggugat oleh **Tergugat II *in casu* Chairumini** secara tanpa hak, yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa Adapun bukti surat yang digunakan oleh Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / **Tanpa Ganti Rugi** tanggal 13 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat III.

#### **B. LEGAL STANDING PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah Ahliwaris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 06 tanggal 30 Desember 2021 yang diperbuat dihadapan DHANI APRIANDI, S.H., M.n Notaris di Kota Pangkalpinang dan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/2021 tanggal 30 Desember 2021 diperbuat dihadapan DHANI APRIANDI, S.H., M.n Notaris di Kota Pangkalpinang.

2. Bahwa Almarhum Samsumin Tirtakusuma meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian nomor : 1971-KM-16082021-0003 dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

3. Bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPer** "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutan orang yang meninggal*" maka secara hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi perkara Marulak Simanjuntak melawan Johanes Simanjuntak **No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959** dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan : "***Gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (ic. Saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikut sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya***"

Hal 4 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi perkara No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 dalam perkara Paria Sinaga melawan Japet Sinaga, Mahkamah Agung Menyatakan ***"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahliwaris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris"***.

Bahwa dari penjelasan sebagaimana di uraikan di atas, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum lam mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

### **C. POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan objek perkara a quo, dahulu di peroleh oleh orangtua Penggugat dari Turut Tergugat I in casu Darmulia **secara sah melalui Jual Beli dihadapan Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan pada tanggal 22 Juli 1999 dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);**

Bahwa adapun yang menjadi bukti sebagai alas hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara a quo yang **diperoleh dari jual beli yang sah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I** yang dilakukan dihadapan **Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan** adalah sebagai berikut :

- a. **Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 1999** yang diketahui oleh Kepala Desa Bacang Register Nomor : 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999;
- b. **Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang in casu Turut Tergugat III dan diketahui oleh **Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan** pada tanggal 20 Juli 1999 dengan nomor register 279/HUAT-BI/1999;
- c. **Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi pada tanggal 22 Juli 1999**, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan;

Hal 5 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun dasar perolehan dari penguasaan/kepemilikan sebidang tanah (objek perkara) oleh Turut Tergugat I adalah sebagaimana **Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 1999 dan diketahui oleh Kepala Desa Bacang Register Nomor : 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999**, dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas dengan, tanah Harmawi, kurang lebih 120 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan, tanah Nurzal, kurang lebih 66 Meter.
- Sebelah Timur batas dengan, jalan Pasir, kurang lebih 115 Meter.
- Sebelah Barat batas dengan, tanah yanto kurang lebih 91 Meter.

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999, Turut Tergugat I **mendapatkan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat III dan diketahui oleh Camat Bukit Intan *in casu* Turut Tergugat V pada tanggal 20 Juli 1999 Register Nomor : 279/HUAT-BI/1999;

4. Bahwa berdasarkan alas hak Turut Tergugat I berupa **Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat III yang diketahui oleh Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan kepada Turut Tergugat I, secara jelas di uraikan :

- Bahwa sebidang tanah hak usaha seluas kurang lebih 10.000 meter persegi, yang terletak di jalan pasir dalam Desa Bacang, Kecamatan Bukit Intan Kodya Dati II Pangkalpinang, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam pemeriksaan kami pada hari, Sabtu tanggal 17 Juli 1999 memang benar dari usaha saudara Darmulia;*
- Bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atas tanah seperti tersebut pada angka 1 (satu) di atas, dimiliki, dikuasai dan diusahakan oleh yang bersangkutan (Sdr. Darmulia) sejak tahun 1989 yang asalnya diperoleh dari usahanya secara terus menerus tanpa henti-hentinya melihat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 57/DBC/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :*

Hal 6 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara batas dengan, tanah Harmawi, kurang lebih 120 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan, tanah Nurzal, kurang lebih 66 Meter.
- Sebelah Timur batas dengan, jalan Pasir, kurang lebih 115 Meter.
- Sebelah Barat batas dengan, tanah yanto kurang lebih 91 Meter.

c. Bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atas tanah seperti dimaksudkan pada angka 1 (satu) di atas, dalam pemeriksaan kami pada hari dan tanggal tersebut diatas secara fisik dan kenyataannya "BENAR" masih tetap dimiliki, dikuasai dan di usahakan oleh yang bersangkutan di atas, dan selama tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut **dimiliki, dikuasai oleh yang bersangkutan tahun 1989 sampai saat surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah ini saya buat dan ditandatangani** tidak seorangpun dari pihak ke III (tiga) yang menggugat dan menyanggahnya dalam artian bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya tidak dalam keadaan SENGKET, TERJUAL maupun dijadikan JAMINAN HUTANG begitu meter juga tidak dalam keadaan disita oleh pihak PENGADILAN NEGERI;

5. Bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikan tanah objek perkara a quo yang dibeli oleh Penggugat secara sah, juga **dapat dibuktikan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan pada perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014**, dimana Turut Tergugat II **in casu Lim Hian Tjin alias Acin** yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan sebelah selatan objek perkara a quo, dimana Turut Tergugat II **mengetahui bahwa Turut Tergugat I pemilik tanah objek perkara a quo sebelum dijual kepada orangtua Penggugat.**

a. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor: **44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014 Turut Tergugat II mengajukan saksi dihadapan persidangan yaitu Turut Tergugat I** in casu Darmulia, dimana saksi adalah pihak yang perbatasan Tanah langsung sebelah Selatan tanah Turut Tergugat I dan sebelah Utara tanah Turut Tergugat II.

Bahwa secara hukum Turut Tergugat II mengakui bahwa tanah (objek perkara) yang berbatasan langsung dengan tanah Turut Tergugat II

Hal 7 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanah Turut Tergugat I yang telah dijual kepada Penggugat; sebelah selatan **bukan tanah milik Tergugat I in casu Zuzanto**;

- b. Bahwa terdapat Fakta Hukum yang terungkap dalam **perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014**, dimana Turut Tergugat II mengakui secara Yuridis bahwa Pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara tanah Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat I **in casu DARMULIA**, dimana **Keterangan Turut Tergugat I dibawah sumpah di hadapan persidangan dibenarkan oleh Turut Tergugat II**;

6. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam Salinan Putusan **perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014**, secara hukum dapat dibuktikan, bahwa Tergugat I in casu Zuzanto bukan sebagai pemilik objek perkara a quo, dimana perkara a quo dahulu milik Turut Tergugat I. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1997 **Tergugat I in casu Zuzanto** membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara **seluas 14.850 M2** (*empat belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) yang terletak di jalan Parit VI, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Daerah Tingkat II Pangkalpinang, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang diketahui oleh Kepala Desa Air Itam, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nas lebih kurang 120 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Amin lebih kurang 150 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lebih kurang 120 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara lebih kurang 100 meter;

Bahwa objek yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 **seluas 14.850 M2** adalah **Sebagian adalah tanah milik Turut Tergugat I yang dibeli oleh Penggugat dan Sebagian milik Turut Tergugat II**. Oleh karenanya, Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;

Hal 8 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





8. Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat IV *in casu* Kepala Desa/Lurah Air Itam adalah terletak **dilokasi tanah Penggugat (objek perkara) yang diperoleh dari Jual Beli yang sah dari Turut Tergugat I yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat V**, maka sebagian tanah Penggugat ikut dalam surat yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, Adapun bukti kepemilikan Penggugat atas objek perkara a quo yaitu, bukti:

- a. **Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Turut Tergugat II pada tanggal 15 Juli 1999** yang diketahui oleh Kepala Desa Bacang Nomor : 57/DBC/1999 tanggal 19 Juli 1999;
- b. **Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat III dan diketahui oleh **Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan** pada tanggal 20 Juli 1999 dengan nomor register 279/HUAT-BI/1999;
- c. **Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi pada tanggal 22 Juli 1999** dilakukan dihadapan Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

9. Bahwa Adapun luas tanah milik Penggugat yang ikut dikuasai oleh Tergugat I sebelum ada sengketa batas tanah sebelah Selatan dengan Turut Tergugat II adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara batas dengan, tanah Harmawi, kurang lebih 120 Meter.*
- *Sebelah Selatan batas dengan, tanah Nurzal, kurang lebih 66 Meter.*
- *Sebelah Timur batas dengan, jalan Pasir, kurang lebih 115 Meter.*
- *Sebelah Barat batas dengan, tanah yanto kurang lebih 91 Meter.*

10. Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 11 Maret 1997 yang diketahui oleh **Turut Tergugat IV in casu Kepala Desa/Lurah Air Itam** adalah dibuat secara melawan hukum, **dimana tanah yang dikuasai, dimiliki dan diusahakan oleh Turut Tergugat I** diperoleh secara sah oleh Turut Tergugat I yang

*Hal 9 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan **Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat III yang diketahui oleh **Turut Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan;**

**Oleh karenanya,** Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 11 Maret 1997 tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

**11.** Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / **Tanpa Ganti Rugi** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Almarhum Didi Iskandar kurang lebih 116 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Acin, kurang lebih 90/48 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasir, kurang lebih 86 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pagar/tembok dan tanah Acin, kurang lebih 37/9/7 meter;

**12.** Bahwa alas hak yang digunakan oleh Tergugat I untuk melepaskan dan menyerahkan **tanpa ganti rugi objek perkara *a quo* kepada Tergugat II** adalah menggunakan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat I;

**13.** Bahwa pelimpahan atas sebidang tanah objek perkara *a quo* yang **DILAKUKAN DENGAN TANPA GANTI RUGI oleh Tergugat I dan Tergugat II, dapat dibuktikan** sebagaimana ketentuan **Pasal 2** Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019;

**14.** Bahwa batas tanah sebelah Selatan dan sebelah Barat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019 antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang berbatasan dengan Turut Tergugat II adalah keliru, dimana secara hukum telah terungkap dalam persidangan, dimana batas sebelah Utara tanah Turut Tergugat II adalah **Penggugat**

*Hal 10 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu **Turut Tergugat I**, bahwa secara Yuridis dapat dilihat bahwa **Turut Tergugat II membenarkan keterangan saksi DARMULIA (Turut Tergugat I)** yang diajukan oleh Turut Tergugat II sebagai saksi dalam **Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014;**

Oleh karenanya, Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019 antara Tergugat I dengan Tergugat II **memiliki alasan hukum untuk dinyatakan tidak sah** oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;

**15.** Bahwa adapun **tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan** adalah dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- **Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;**
- **Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;**
- **Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;**

**16.** Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, **tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat telah membawa kerugian kepada Penggugat sehingga penggugat tidak dapat mengelola dan mendapatkan hasil dari tanahnya (objek perkara a quo) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut”;**

**17.** Bahwa **Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat I dan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

*Hal 11 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



**PENGUGAT MENDERITA KERUGIAN MATERIL MAUPUN IMMATERIL  
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA  
TERGUGAT**

18. Bahwa akibat dari **Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997** yang dibuat oleh Tergugat I dan **Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019** yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebidang tanah dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :

- a. **Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;**
- b. **Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;**
- c. **Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;**
- d. **Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;**

**Oleh karenanya, Tergugat I dan Tergugat II sudah sepantasnya untuk dihukum untuk mengembalikan tanah milik penggugat tersebut;**

19. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materil karena tidak dapat mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah milik penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat I yakni sejak tanggal **22 Juli 1999 sampai pada tanggal 12 November 2019**, yang mengambil hasil tanaman dan kegiatan tambang timah di tanah milik penggugat, jika dihitung dan dirupiahkan maka kerugian tersebut sebesar **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**

20. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materil karena tidak dapat mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah milik penggugat, sejak dikuasai oleh Tergugat II yakni sejak **13 November 2019** yang hingga saat gugatan diajukan ke Pengadilan dikelola oleh Tergugat II, jika dihitung dan dirupiahkan nilai kerugian tersebut sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

*Hal 12 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



21. Bahwa selain **Penggugat** mengalami kerugian **Materill** **Penggugat** juga mengalami kerugian **Immaterill**, dimana **Penggugat** mengalami tekanan piskis dan merasa malu ditetangga dan khayalan umum dianggap merebut tanah orang, dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namu jika dihitung dalam nilai uang yang wajib diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (secara bersama-sama) sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

22. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari (ilusioner) mohon kepada yang mulia, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan dan melakukan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;**
- **Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;**
- **Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;**

23. Bahwa seluruh dalil yang **Penggugat** uraikan di atas dianggap telah diuraikan dan **merupakan dasar dari pada Permohonan Putusan Provisi**;

24. Bahwa untuk mencegah dan menghindari Gugatan **Penggugat** tidak menjadi sia-sia akibat dari **Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997** yang dibuat oleh Tergugat I dan **Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019** yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, **Penggugat** mohon adanya Putusan Provisi selama proses perkara berlangsung dan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang Amarnya berbunyi :

Hal 13 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;

b. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek perkara a quo;

c. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pengurusan surat menyurat atau Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatas atas objek perkara a quo;

## D. ALASAN HUKUM DI TARIKNYA PARA TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

25. Bahwa Turut Tergugat I *in casu* Darmulia ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat I adalah dahulu pemilik dan yang mengusahakan lahan/tanah objek perkara *a quo* sejak tahun 1989 sebagaimana **Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** tertanggal 17 Juli 1999 yang dibuat oleh Turut Tergugat III dan diketahui oleh Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan;

26. Bahwa Turut Tergugat I *in casu* Darmulia ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* juga karena Turut Tergugat I sebagai Pihak yang menyerahkan dan yang menjual objek perkara *a quo* kepada Samsumi Tirtakusuma (orangtua Penggugat) dihadapan Turut Tergugat V yang diketahui oleh Turut Tergugat III, sebagaimana **Surat Pernyataan**

Hal 14 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi pada tanggal 22 Juli 1999;**

**27.** Bahwa Turut Tergugat I *in casu* Darmulia ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* juga karena Turut Tergugat I pernah dijadikan sebagai saksi batas tanah oleh Turut Tergugat II dalam **perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014;**

**28.** Bahwa Turut Tergugat II *in casu* LIM HIAN TJIN alias ACIN ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN. Pkp tanggal 27 November 2023 yang pada pertimbangan hukumnya yang berbunyi "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan serta meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, sepanjang pengamatan Majelis Hakim dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa diketahui bahwa dari hasil pengukuran dan penunjukan Penggugat ternyata pada bagian Selatan Tanah Penggugat terdapat tanah yang diklaim milik orang lain atas nama Acin. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa diatas tanah Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harmawi kurang lebih 120 meter;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurzal kurang lebih 66 meter;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan jalan Pasir kurang lebih 115 meter;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yanto kurang lebih 91 meter;*

*Masih terdapat pihak lain yang secara fisik menguasai tanah objek sengketa tersebut, oleh karena itu demi efektifnya penyelesaian perkara ini serta menghindari kemungkinan permasalahan yang timbul dikemudian hari dalam pelaksanaan putusan / proses eksekusi nantinya, maka Acin harus ikut dijadikan sebagai pihak (tergugat) dalam perkara aquo;*

**29.** Bahwa untuk diketahui, permasalahan hukum sengketa batas tanah objek perkara *a quo* milik Penggugat disebelah selatan yang berbatasan dengan Turut Tergugat II *in casu* LIM HIAN TJIN alias ACIN yang terjadi pada tahun 2013 telah selesai sebagaimana putusan **perkara Nomor:**

*Hal 15 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



**44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014** dimana hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan oleh Penggugat, baik Turut Tergugat II maupun Penggugat, tidak pernah dipermasalahkan dan mesengketakan batas sebelah Selatan tersebut;

**30.** Bahwa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat III sebagai pihak yang membuat **Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tertanggal 17 Juli 1999** kepada Turut Tergugat I dan juga pihak yang melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 1999 dan pihak yang menerangkan yang sebenarnya bahwa tanah hak usaha seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak jalan/Gang Pasir dalam Desa Bacang Kecamatan Bukit Intan Kodya Dati II Pangkalpinang Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dimana Turut Tergugat II in casu Darmulia telah menguasai Tanah dan tanam tumbuh yang ada diatas tanah sejak tahun 1989, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah **Nomor : 57/BDC/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999 dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara batas dengan, tanah harmawi, kurang lebih 120 Meter.
- b. Sebelah Selatan batas dengan, tanah Nurzal, kurang lebih 66 Meter.
- c. Sebelah Timur batas dengan, jalan Pasir, kurang lebih 115 Meter.
- d. Sebelah Barat batas dengan, tanah yanto kurang lebih 91 Meter.

**31.** Bahwa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat III sebagai pihak yang menyaksikan Turut Tergugat I dan Penggugat dalam jual beli menyerahkan dan melepaskan keseluruhan bagian hak katas tanahnya **dihadapan Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan pada tanggal 22 JULI 1999;**

**32.** Bahwa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat III sebagai pihak yang menyaksikan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan /Tanpa Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 13 November 2019, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

**33.** Bahwa Turut Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat IV sebagai pihak yang emngetahui Surat

*Hal 16 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat I *in casu* ZUZANTO;

**34.** Bahwa Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena jual beli Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dilakukan dihadapan Turut Tergugat V sebagaimana Registrasi Nomor : 182/APHT-BI/1999 tanggal 22 Juli 1999;

**35.** Bahwa Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat V **diminta meregistrasi** Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / **Tanpa Ganti Rugi** antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2019, dimana sebelumnya Turut Tergugat V mengetahui dan dilakukan Pelepasan Hak dengan Ganti rugi antara Turut Tergugat I dengan Penggugat;

**36.** Bahwa Turut Tergugat V sebagai pihak yang mewakili instansi pemerintahan ditingkat kecamatan, seharusnya mengetahui bahwa sejak tahun 1989 Turut Tergugat I yang menguasai, mengusahakan sebagaimana **Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999** yang dibuat oleh Turut Tergugat III tanggal 17 Juli 1999 dan di ketahui oleh Turut Tergugat V dengan Register Nomor : 279/HUAT-BI/1999 tanggal 20 Juli 1999.

**37.** Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun verzet/perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat serta memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- 1.** Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan

*Hal 17 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek perkara a quo;

3. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pembuatan/pengurusan surat menyurat atau Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional diatas objek perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Sebagian tanah objek perkara a quo yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat (Zuzanto) **tidak sah**;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 Nopember 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II **tidak sah**;
6. Memerintahkan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek perkara a quo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;

Hal 18 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Acin, kurang lebih 110 meter;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya dalam keadaan baik;

**7. Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat atas**

Tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- a. Menghukum Tergugat I telah mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah (objek perkara) milik penggugat, sejak dikuasai oleh Tergugat I yaitu sejak tanggal 22 Juli 1999 sampai dengan tanggal 13 November 2019 yang menanam dan mengambil hasil tanaman dan kegiatan tambang timah di tanah milik penggugat, jika dihitung dan dirupiahkan sebesar **Rp. 750.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai;
  - b. Menghukum Tergugat II telah mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah milik penggugat, sejak dikuasai oleh Tergugat II yakni sejak 13 November 2019 yang hingga saat gugatan diajukan ke Pengadilan dikelola oleh Tergugat II, jika dihitung kerugian Penggugat dan dirupiahkan sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai;
  - c. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (*secara bersama-sama*) mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) secara tunai;
- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :**
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;

Hal 19 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Acin, kurang lebih 110 meter;

8. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pembangunan apapun diatas objek perkara a quo hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan jual beli atau menyerahkan tanah objek perkara kepada pihak ketiga hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pengurusan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara a quo hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dalam Putusan Perkara a quo;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbar bij voorod*);

13. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu Perdamaian Telaumbanua, S.H, selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya yaitu Kholiyarsyah, S.H., Ahmad, S.H., Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat II hadir kuasanya yaitu Wira Sastiawan, S.H. dan Turut Tergugat III hadir Arli, SH, sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwinata Estu dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan

Hal 20 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Mediasi, Penggugat hadir kuasanya yaitu Perdamaian Telaumbanua, S.H, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya yaitu Kholiyarsyah, S.H., Ahmad, S.H., Turut Tergugat I hadir kuasanya Andri Amzan, S.H., Turut Tergugat II hadir kuasanya yaitu Wira Sastiawan, S.H. dan Turut Tergugat III hadir Arli, SH. sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah. Dengan demikian sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, dimana sebelum pembacaan gugatan Penggugat telah mengajukan perbaikan tertanggal 25 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perubahan pada poin 8 huruf c halaman 8 : - **Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi pada tanggal 22 Juli 1999** dilakukan dihadapan Turut Tergugat VI in casu Camat Bukit Intan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I; diganti / dirubah menjadi : **Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi pada tanggal 22 Juli 1999** dilakukan dihadapan Turut Tergugat V in casu Camat Bukit Intan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
2. Perubahan pada poin 10 halaman 8 : Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 11 Maret 1997 yang diketahui oleh **Turut Tergugat IV in casu Kepala Desa/Lurah Air Itam** adalah dibuat secara melawan hukum, **dimana tanah yang dikuasai, dimiliki dan diusahakan oleh Turut Tergugat I** diperoleh secara sah oleh Turut Tergugat I yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan Usaha Atas**

Hal 21 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat IV yang diketahui oleh **Turut Turut Tergugat VI *in casu* Camat Bukit Intan**; diganti / dirubah menjadi : Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 11 Maret 1997 yang diketahui oleh **Turut Tergugat IV *in casu* Kepala Desa/Lurah Air Itam** adalah dibuat secara melawan hukum, **dimana tanah yang dikuasai, dimiliki dan diusahakan oleh Turut Tergugat I** diperoleh secara sah oleh Turut Tergugat I yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999** yang dibuat oleh Kepala Desa Bacang *in casu* Turut Tergugat III yang diketahui oleh **Turut Turut Tergugat V *in casu* Camat Bukit Intan**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Exceptie PLURIUM LITIS CONSORTIUM/KURANG PIHAK.**

Bahwa dalam Surat Gugatannya sebagaimana dalil gugatan poin 1 s/d poin 4 pada halaman 4 s/d halaman 5, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter;

Bahwa bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas adalah kemudian disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan *a quo*, bahwa bidang tanah atau objek sengketa tersebut secara fakta adalah terjadi tumpang tindih penguasaan tidak saja terhadap bidang tanah Tergugat I seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> yang kepemilikannya

*Hal 22 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



telah dilepaskan kepada Tergugat II (Chairumini) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019, namun juga terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari YANTO JUNAIDI, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor: 201/APHT-BI/2000, tanggal 12 Mei 2000, dan tanah milik Mie Ngo (isteri Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari NURSAL, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 202/APHT/BI/2000, tanggal 12 Mei 2000, yaitu seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dalam surat gugatannya hanya menggugat Zuzanto sebagai Tergugat I dan Chairumini sebagai Tergugat II, sedangkan Lim Hian Tjin Alias Acin yang sebagian tanahnya masuk objek sengketa a quo hanya ditarik sebagai Turut Tergugat yang seharusnya secara hukum adalah sebagai Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam perkara putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 27 November 2023 dan bahkan MIE NGO yang sebagian tanahnya juga tumpang tindih dengan objek sengketa a quo dan YANTO JUNAIDI, NURSAL sebagai pemilik awal tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II) dan Mie Ngo tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II yang secara hukum juga harus ditarik sebagai Tergugat sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas secara fisik objek sengketa adalah dalam penguasaan tiga pihak yaitu oleh Chairumini (Tergugat II) seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, Lim Hian Tjin Alias Acin (Turut Tergugat II) dan Mie Ngo (isteri Turut Tergugat II) dengan luas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik/memasukan Lim Hian Tjin Alias Acin dan Mie Ngo, Yanto Junaidi dan Nursal sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah **kurang pihak**, dan oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan **"TIDAK DAPAT DITERIMA" (Niet Onvanklijke Verklaard)**.

Hal 23 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp





**2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten.**

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak teliti dan tidak konsisten dikarenakan Para Pihak yang menguasai tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 tidak ditarik sebagai Tergugat (yaitu : Lim Hian Tjin Alias Acin hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dan bahkan Mie Ngo/isteri Lim Hian Tjin Alias Acin, Yanto Junaidi dan Nursal tidak ditarik sebagai pihak Tergugat), kemudian dalam Fundamentum petendi/Posita dan Tuntutan/Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan, hal ini Tergugat I buktikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1971-KM-16082021-0003 dan Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana dalil gugatan huruf B poin 1 dan poin 2, halaman 3, kemudian dalam dalil pada huruf C poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan halaman 5, Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara **Penggugat dengan Turut Tergugat I** (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

*Hal 24 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 huruf c halaman 4 tersebut adalah tidak sinkron/bertentangan dengan dalil sebagaimana dalam huruf B poin 1 halaman 3 yang mendalilkan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma, karena faktanya pihak yang menerima pelepasan objek sengketa dari Turut Tergugat I (Darmulia) adalah **orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) dan bukan Penggugat.**

➤ Kemudian luas objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Sebagaimana dalam gugatan huruf C poin 1 s/d poin 4, halaman 4 dan halaman 5, bahwa kemudian Penggugat sebagaimana poin 7 halaman 7, alenia ke-2, mendalilkan "Bahwa objek yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dalam Surat Keterangan Hak atas Tanah Negara, tanggal 11 Maret 1997 seluas  $14.850 \text{ m}^2$  adalah sebagian tanah Turut Tergugat I dan sebagian milik Turut Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung menyimpulkan secara sepihak. Karena faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada saat dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah, Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019 kepada Tergugat II adalah hanya seluas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar ----  $\pm 116 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  $\pm 90/48 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir -----  $\pm 86 \text{ m}$ ;

Hal 25 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



- Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin ----- ± 37/9/7 m;

Bahwa berdasarkan fakta secara fisik Tergugat I tidak pernah menguasai tanah yang diklaim Penggugat atau tanah milik Turut Tergugat II ( Lim Hian Tjin alias Acin), karena sejak dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1993 hingga 2019 pada saat dilepas kepada Tergugat II, Tergugat I tidak pernah berkonflik dengan orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidup, begitupun dengan Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin), Justru yang berkonflik pada tahun 2013 adalah antara Samsumin Tirtakusuma/orang Tua Penggugat dengan Turut Tergugat II, berdasarkan Perkara Gugatan Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, dimana gugatan Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) dinyatakan "Tidak dapat diterima (niet onvankelijk)" dengan pertimbangan objek sengketa tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukan objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah error in objecto/objek gugatan tidak jelas/kabur;

➤ Bahwa dalam Posita poin 1 s/d poin 4, halaman 4 dan 5 Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 10.000 m2 terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa kemudian dalam posita poin 7, halaman 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian objek sengketa yang telah dilepas kepada Tergugat II, kemudian pada poin 28 halaman 13, Penggugat menarik Lim Hian Tjin alias Acin sebagai Turut

*Hal 26 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



Tergugat II dengan alasan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus Perkara Gugatan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Pkp, tanggal 27 November 2023 yaitu dalam objek perkara yang sama dalam perkara gugatan a quo karena objek a quo juga masuk dilahan milik Lim Hian Tjin alias Acin, namun dalam Posita maupun dalam petitum, penggugat tidak ada menyatakan tanah yang masuk dilahan Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin) adalah juga bagian dari tanah seluas 10.000 m2 yang diklaim Penggugat. Dan dalam Petitum gugatannya dalam Pokok Perkara, Penggugat hanya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya objek sengketa juga masuk ke dalam lahan milik Mie Ngo (Isteri Turut Tergugat II) namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dan lahan milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II), kemudian pada petitum nomor 3 dan nomor 6, Penggugat hanya menyatakan sebagian tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat II saja adalah milik Penggugat, sedangkan sebagian lagi yang dikuasai oleh Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan ada keraguan Penggugat terkait Objek perkaranya, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitumnya. Karena sebagaimana Posita poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan 5, Penggugat mendalilkan luas tanah sebagai objek sengketa a quo adalah  $\pm 10.000$  m2 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Namun yang dimintakan sebagai milik Penggugat dalam Petitum hanya sebagian Objek sengketa yang hanya dikuasai oleh Tergugat II dengan luas  $\pm 8.000$  m2 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar ----  
 $\pm 116$  m;

Hal 27 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin ----- ± 90/48 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir ----- ± 86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin ----- ± 37/9/7 m;

Sedangkan sebagian objek sengketa yang masuk dalam tanah milik Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai bagian juga dalam objek sengketa a quo. Sehingga hal tersebut menunjukkan ketidak konsistenan/ketidak sesuaian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya.

Bahwa oleh karena Luas Objek sengketa dalam Posita dengan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitum tidak sinkron/tidak bersesuaian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena **Gugatan Penggugat Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten** terkait status Turut Tergugat II, dan juga terkait luas objek dalam Posita dan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitum gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **“TIDAK DAPAT DITERIMA” (Niet Onvan klijke Verklaard).**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap juga sebagai dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I yang tidak terpisahkan dan mohon juga dimasukkan sebagai jawaban Tergugat I dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat I ;
3. Bahwa menjawab dalil gugatan penggugat huruf C dalam Pokok Perkara, poin 1 sampai dengan poin 4, halaman 4 dan 5 adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa tidak benar objek tanah seluas ± 10.000 m2, terletak di Jalan Pasir, Rt.005, Rw.002, Kelurahan bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung yang

Hal 28 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





diklaim milik Penggugat memiliki letak/objek yang sama dengan tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I yang sejak 1993 sudah dikuasai oleh Tergugat I sebelum dilepas kepada Tergugat II pada tahun 2019;

3.2. Bahwa tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1993 adalah dari tanah Negara bebas seluas  $\pm 14.850 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara, Nomor : 177/SPPH/DAI/1997, tanggal 11 Maret 1997 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nas, lebih kurang ----- 120 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mat Amin lebih kurang --- 150 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan lebih kurang ----- 120 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara lebih kurang ----- 100 meter.

Dan bidang tanah tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1993 sampai tahun 2019 sebelum dilepas kepada Tergugat II diusahakan sebagai kebun dengan menanam kelapa dan pohon pisang, dan tidak ada siapapun pihak yang keberatan/komplain termasuk Turut Tergugat I (Darmulia) atau orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidup, karena faktanya, baik Turut Tergugat I dan orang tua Penggugat tidak pernah menguasai tanah milik Tergugat I dan sejak dikuasai oleh Tergugat I dari tahun 1993 sampai dilepaskan kepada Tegugat II, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf a s/d huruf c, halaman 5 dan 6;

3.3. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut pada tahun 2019 dilepaskan kepada Tergugat II dan setelah diukur ulang ternyata luasnya hanya  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah, Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI?2019, tanggal 18 November 2019 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar -----  $\pm 116 \text{ M}$ ;

Hal 29 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  
± 90/48 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasir  
----- ± 86 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pagar/Tembok & tanah Acin ----  
± 37/9/7 M.

Dan pada saat Tergugat I melakukan Pelepasan hak atas tanahnya tersebut pada tahun 2019 kepada Tergugat II orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidupnya juga tidak pernah komplain/beberatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan tanah Tergugat I yang sekarang sudah dilepas kepada Tergugat II adalah merupakan objek yang berbeda, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tanah Tergugat I yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II adalah bagian dari tanah Penggugat adalah tidak benar;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 huruf a, b dan c dan poin 6 halaman 6 dan 7 yang mendalilkan “ Bahwa untuk membuktikan alas hak objek perkara a quo yang dibeli oleh Penggugat secara sah, juga dapat dibuktikan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan pada perkara Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, dimana Turut Tergugat II in casu Lim Hian Tjin alias Acin.....dst, ..dimana Turut Tergugat II mengetahui bahwa Turut Tergugat I Pemilik tanah objek perkara a quo sebelum dijual kepada orang tua Penggugat” adalah dalil yang menyesatkan.

Bahwa benar dalam Perkara Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, Darmulia (Turut Tergugat II) dihadirkan sebagai saksi oleh Lim Hian Tjin alias Acin selaku Tergugat II dalam Perkara Putusan tersebut, namun dalam kesaksiannya, Darmulia menerangkan terkait objek perkara Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014. Bahwa dalam keterangannya Darmulia menerangkan sebagai berikut : “Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut tetapi yang saksi tahu hanya sebelah timur dan selatan, kalau yang timur berbatasan dengan H. NURSAL sedangkan batas sebelah selatan dulu berbatasan dengan saksi, sedangkan batas utara dan barat saksi tidak tahu”, (kutipan keterangan Darmulia sebagai saksi dalam perkara Putusan

Hal 30 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, halaman 29, antara SAMSUMIN TIRTAKUSUMA Vs JUMDIYANTO dan LIM HIAN TJIN Alias Acin).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan keterangan Darmulia sebagai saksi dalam Perkara Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, halaman 29, antara SAMSUMIN TIRTAKUSUMA Vs JUMDIYANTO dan LIM HIAN TJIN Alias Acin) jelas disebutkan, bahwa tanah Darmulia yang telah dijual kepada (Samsumin Tirtakusuma) orang tua Penggugat adalah terletak di sebelah Selatan tanah Lim Hian Tjin alias Acin yang dibeli dari Yanto Junaidi, dan bukan sebaliknya sebagaimana dalil Penggugat;

6. Bahwa faktanya pada tahun 2013 orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) justru berperkara dengan tanah Lim Hian Tjin alias Acin (Perkara Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014) dan bukan berperkara dengan Tergugat I, padahal pada tahun 2001 sampai 2017 Tergugat I melakukan aktivitas Penambangan Timah dan Penambangan Pasir bangunan, namun orang tua Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan/menggugat Tergugat I hingga tanahnya tersebut dilepaskan kepada Tergugat II tahun 2019, juga tidak ada keberatan/komplain dari orang tua Penggugat kepada Tergugat I;

7. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat dari poin 7 sampai dengan poin 24, halaman 7 sampai dengan halaman 12, karena merupakan dalil-dalil yang yang tidak beralaskan hukum dan tidak berdasar dan merupakan dalil yang diulang-ulang yang substansinya tidak jelas;

8. Bahwa terhadap dalil poin 28 halaman 13 "Bahwa Turut Tergugat II in casu LIM HIAN TJIN Alias Acin ditarik dan dijadikan sebagai pihak perkara a quo karena atas pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Pkp tanggal 27 November 2023 yang pada pertimbangan hukumnya berbunyi " *menimbang bahwa setelah Majelis hakim....dst, bahwa terhadap pemeriksaan tanah objek sengketa dst....maka Acin harus ikut dijadikan TERGUGAT dalam perkara a quo*", namun faktanya oleh Penggugat hanya ditarik sebagai TURUT TERGUGAT, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami pertimbangan hukum

Hal 31 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Pkp tanggal 27 November 2023 tersebut;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 29 halaman 14 yang mendalilkan bahwa permasalahan hukum sengketa batas tanah objek perkara a quo milik Penggugat disebelah Selatan yang berbatasan dengan Turut Tergugat II in casu Lim Hian Tjin alias Acin yang terjadi pada tahun 2013 telah selesai sebagaimana putusan Perkara nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014, adalah dalil Penggugat yang sangat menyesatkan, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena sengketa putusan nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014 bukan sengketa perbatasan, namun sengketa kepemilikan tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin seluas 5.628 m2 yang dibeli dari Yanto Junaidi yang diklaim oleh Samsumin Tirtakusuma (orang tua Penggugat) dan itu adalah objek yang berbeda dengan objek perkara a quo. Dan hingga sekarang masih dalam penguasaan status quo oleh Lim Hian Tjin Alias Acin, karena putusan perkara nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014 adalah : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah selesai secara damai adalah halusinasi dan karangan penggugat saja.

Bahwa berdasarkan uraian atas jawaban Tergugat I diatas, dengan segala hormat Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke Vanklarrrd);

## **DALAM PROVISI**

1. Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke vanklarrrd);

Hal 32 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

**A t a u**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Exceptie PLURIUM LITIS CONSORTIUM/KURANG PIHAK.**

Bahwa dalam Surat Gugatannya sebagaimana dalil gugatan poin 1 s/d poin 4 pada halaman 4 s/d halaman 5, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas adalah kemudian disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan a quo, bahwa bidang tanah atau objek sengketa tersebut secara fakta adalah terjadi tumpang tindih penguasaan tidak saja terhadap bidang tanah Tergugat II seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> yang kepemilikannya diperoleh dari Tergugat I (Zuzanto) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019, namun juga terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari YANTO JUNAIDI, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 201/APHT-BI/2000, tanggal 12 Mei 2000 dan tanah milik

*Hal 33 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*





MIE NGO (isteri Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari NURSAL, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 202/APHT/BI/2000, tanggal 12 Mei 2000, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>. Namun Lim Hian Tjin alias Acin dan Mie Ngo yang tanahnya masuk dalam Klaim Penggugat seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sebagaimana objek sengketa gugatan a quo tidak ditarik sebagai Tergugat, demikian juga dengan Yanto Junaidi dan Nursal sebagai pemilik awal tanah Lim Hian Tjin alias Acin dan Mie Ngo juga tidak ditarik sebagai Pihak (Tergugat) dalam Perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dalam surat gugatannya hanya menggugat Zuzanto sebagai Tergugat I dan Chairumini sebagai Tergugat II, sedangkan Lim Hian Tjin Alias Acin yang sebagian tanahnya masuk objek sengketa a quo hanya ditarik sebagai Turut Tergugat yang seharusnya secara hukum adalah sebagai Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam perkara putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 27 November 2023 dan bahkan Mie Ngo yang sebagian tanahnya juga tumpang tindih dengan objek sengketa a quo dan Yanto Junaidi dan Nursal sebagai pemilik asal juga tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II yang secara hukum juga harus ditarik sebagai Tergugat sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas secara fisik objek sengketa adalah dalam penguasaan tiga pihak yaitu oleh Chairumini (Tergugat II) seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, Lim Hian Tjin Alias Acin (Turut Tergugat II) dan Mie Ngo (isteri Turut Tergugat II) dengan luas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik/memasukan Lim Hian Tjin Alias Acin dan Mie Ngo serta Yanto Junaidi dan Nursal sebagai pemilik asal/awal sebagai Pihak (Tergugat) dalam Perkara a quo, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah **kurang pihak** dan oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan **"TIDAK DAPAT DITERIMA"** (Niet Onvanklijke Verklaard).

**2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten.**

Hal 34 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak teliti dan tidak konsisten dikarenakan Para Pihak yang menguasai tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 tidak ditarik sebagai Tergugat (yaitu : Lim Hian Tjin Alias Acin hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dan bahkan Mie Ngo/isteri Lim Hian Tjin Alias Acin serta Yanto Junaidi dan Nursal sebagai pemilik awal/asal tidak ditarik sebagai pihak Tergugat), kemudian dalam Fundamentum petendi/Posita dan Tuntutan/Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan, hal ini Tergugat II buktikan sebagai berikut :

➤ Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1971-KM-16082021-0003 dan Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana dalil gugatan huruf B poin 1 dan poin 2, halaman 3, kemudian dalam dalil pada huruf C poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan halaman 5, Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara **Penggugat dengan Turut Tergugat I** (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 huruf c halaman 4 tersebut adalah tidak sinkron/bertentangan dengan dalil sebagaimana dalam huruf B

*Hal 35 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



poin 1 halaman 3 yang mendalilkan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma, karena faktanya pihak yang menerima pelepasan objek sengketa dari Turut Tergugat I (Darmulia) adalah orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) dan bukan Penggugat, sebagaimana dalil poin 1 huruf c, halaman 4.

➤ Bahwa dalam Posita poin 1 s/d poin 4, halaman 4 dan 5 Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa kemudian dalam posita poin 7, halaman 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian objek sengketa yang telah dilepas kepada Tergugat II, kemudian pada poin 28 halaman 13, Penggugat menarik Lim Hian Tjin alias Acin sebagai Turut Tergugat II dengan alasan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus Perkara Gugatan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Pkp, tanggal 27 November 2023 yaitu dalam objek perkara yang sama dalam perkara gugatan a quo karena objek a quo juga masuk dilahan milik Lim Hian Tjin alias Acin, namun dalam Posita maupun dalam petitum, penggugat tidak ada menyatakan tanah yang masuk dilahan Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin) adalah juga bagian dari tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang diklaim Penggugat. Dan dalam Petitum gugatannya dalam Pokok Perkara, Penggugat hanya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya objek sengketa juga masuk ke dalam lahan milik Mie Ngo (Isteri Tuter Tergugat II) namun tidak ditarik sebagai Tergugat dan lahan milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II),

Hal 36 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



kemudian pada petitum nomor 3 dan nomor 6, Penggugat hanya menyatakan sebagian tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat II saja adalah milik Penggugat, sedangkan sebagian lagi yang dikuasai oleh Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitumnya. Karena sebagaimana Posita poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan 5, Penggugat mendalilkan luas tanah sebagai objek sengketa a quo adalah  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Namun yang dimintakan sebagai milik Penggugat dalam Petitum hanya sebagian Objek sengketa yang hanya dikuasai oleh Tergugat II dengan luas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar -----  $\pm 116$  m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  $\pm 90/48$  m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir -----  $\pm 86$  m;
- Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin -----  $\pm 37/9/7$  m;

Sedangkan sebagian objek sengketa yang masuk dalam tanah milik Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai bagian juga dalam objek sengketa a quo. Sehingga hal tersebut menunjukkan ketidak konsistenan/ketidak sesuaian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya.

Bahwa oleh karena Luas Objek sengketa dalam Posita dengan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitum tidak sinkron/tidak bersesuaian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa

*Hal 37 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



dan memutus perkara gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena **Gugatan Penggugat Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten** terkait status Turut Tergugat II, dan juga terkait luas objek dalam Posita dan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitun gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **“TIDAK DAPAT DITERIMA” (Niet Onvan klijke Verklaard)**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap juga sebagai dalil-dalil dalam jawaban Tergugat II yang tak terpisahkan dan dimasukkan pada bagian jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada bagian A Objek Perkara nomor 2 halaman 2 yang menyatakan *“Penguasaan sebidang tanah milik Penggugat oleh Tergugat II in casu Chairumini secara tanpa hak, yang terletak di jalan Pasir Rt.005, Rw.002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”*, adalah tidak benar; Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> adalah tanah yang dibeli dari Tergugat I (Zuzanto) pada tahun 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah, Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019 dengan ukuran dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar -----  $\pm 116$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  $\pm 90/48$  m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir -----  $\pm 86$  m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin -----  $\pm 37/9/7$  m;

Hal 38 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, terletak di jalan Pasir Rt.005, Rw.002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak dibeli dan dikuasai oleh Tergugat II tahun 2019 dari Tergugat I tidak pernah ada keberatan/tuntutan apapun dari Samsumin Tirtakusuma (orang tua) Penggugat semasa hidup (orang tua penggugat meninggal tahun 2021) sebagaimana dalil gugatan nomor 2 halaman 3;

4. Bahwa tanah seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, terletak di jalan Pasir Rt.005, Rw.002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dibeli dan dikuasai oleh Tergugat II tahun 2019 dari Tergugat I, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalil jawaban Tergugat II di atas adalah dalam kondisi berlubang-lubang dan tidak rata, karena bekas penambangan timah dan pasir oleh Tergugat I sebagai pemilik awal;

5. Bahwa kemudian sejak dibeli dan dikuasai oleh Tergugat II pada tahun 2019, Tergugat II langsung melakukan land clearing dan menimbun bekas-bekas tambang di lokasi tanah tersebut sehingga menjadi rata seperti sekarang dengan menggunakan alat berat/excavator dan selama Tergugat II melakukan aktivitas sebagaimana tersebut, tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun, termasuk orang tua Penggugat semasa hidup;

6. Bahwa Kemudian Tergugat II juga membangun pondok semi permanen dan melakukan pemagaran pada sisi timur dan tidak ada komplain atau keberatan dari orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidup;

7. Bahwa pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Penggugat II juga berbisnis air bersih yang diambil dari kolong dilahan milik Tergugat II tersebut, juga tidak ada keberatan dan/atau sanggahan/komplain dari orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidup atau setidaknya tidaknya sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia;

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokok perkara huruf C, nomor 5 huruf a dan b halaman 6, mendalilkan terkait kesaksian DARMULIA (Turut Tergugat I) dalam perkara putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014 yang mendalilkan bahwa Darmulia memberi keterangan/kesaksian tanah Lim Hian Tjin Alias acin

Hal 39 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disebelah selatan objek sengketa a quo adalah dalil yang menyesatkan;

Karena faktanya berdasarkan putusan perkara nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, perkara gugatan antara SAMSUMIN TIRTAKUSUMA/Penggugat Melawan JUMDIYANTO/Tergugat II dan LIM HIAN TJIN/Tergugat II. DARMULIA sebagai saksi dalam perkara tersebut menerangkan “ *Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, tetapi yang saksi tahu hanya sebelah timur dan selatan, kalau yang timur berbatasan dengan H. NURSAL sedangkan batas sebelah selatan dulu berbatasan dengan saksi. Sedangkan batas utara dan barat saksi tidak tahu*” (Kutipan keterangan Darmulia sebagai saksi objek perkara Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, halaman 29);

Bahwa jelas dari keterangan Darmulia (Turut Tergugat I) pada saat memberikan keterangan sebagai saksi objek perkara putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, halaman 29, objek sengketa perkara a quo adalah terletak di sebelah selatan tanah Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin), bukan sebaliknya sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 10 sampai dengan nomor 24, halaman 8 sampai dengan halaman 12, karena tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, dengan segala hormat Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke Vanklarrrd);

## **DALAM PROVISI**

1. Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 40 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke vanklarrrd);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat perkara a quo.

**A t a u**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

2. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar Point 1 (satu) dan berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, benar Turut Tergugat I dahulu mempunyai sebidang Tanah kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Pasir Parit VI Desa Bacang Kecamatan Bukit Intan Kotamadya Daerah Tingkat III Pangkalpinang, adapun batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harmawi----- 120 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurzal ----- 66 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan ----- 115 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yanto ----- 91 Meter

b. Bahwa, benar penguasaan tanah tersebut didasarkan bangunan dan tanam tumbuh, berdasarkan Surat :

- Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara No.57/DBC/1999, Tanggal 19 Juli 1999;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.046/HUAT-DBC/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999;

c. Bahwa, benar berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/APHT-BI/1999, Tanggal 22 Juli 1999, tanah tersebut dilepaskan kepada Sdr. **Samsumin Tirtakusuma** sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Hal 41 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



3. Bahwa, berdasarkan Point 4 huruf a Hal 5 s/d huruf c, benar sebelum tanah tersebut dilepaskan oleh Samsumin Tirtakusuma (Orang Tua Penggugat), dikuasai dan diusahakan oleh TURUT TERGUGAT I, serta diakui dan diusahakan oleh masing-masing saksi batas dan dimuat dalam surat Pernyataan Pengakuan atas Tanah dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Pemerintahan desa Bacang dan Kecamatan Bukit Intan.

4. Bahwa, berdasarkan Point 5 huruf a dan Huruf b Halaman 6, bahwa benar tanah tersebut sebelah Utara berbatas dengan saudara TURUT TERGUGAT II yang diperoleh dari saudara Yanto Junaidi yang saat ini dikuasai dan diusahakan kapling tanah oleh TURUT TERGUGAT II.

5. Bahwa, berdasarkan Point 6 halaman 7, benar TERGUGAT I tidak mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat Surat Keterangan Pengakuan Atas Tanah Negara di Desa Air Itam Tanggal 11 Maret Tahun 1997, kemudian Membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan atau Tanpa Ganti Rugi di Kecamatan Bukit Intan Tanggal 13 November 2019, tanpa disaksikan oleh saksi-saksi batas, yang dimana kedudukan tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain dan masing-masing mempunyai batas-batas yang terletak di Jalan Pasir kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, batas-batas tersebut sama seperti surat PENGUGAT dengan ukuran yang berbeda.

6. Bahwa, pada Point 8 huruf a, b, dan c halaman 7 s/d 8, TURUT TERGUGAT I baru mengetahui tanah yang dilepaskan kepada Sdr. Syamsumin Tirtakusuma tersebut terdapat Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara 11 Maret 1997, dimana semasa dalam penguasaan TURUT TERGUGAT I, serta Mengusahakan objek tanah tersebut tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak atas tanah tersebut.

7. Bahwa, Pada Point 9 halaman 8, bahwa TURUT TERGUGAT I baru mengetahui dahulu tanah yang Diserahkan dan dilepaskan kepada Sdr. Samsumin Tirtakusuma tersebut, dimana Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan atau Tanpa Ganti Rugi di Kecamatan Bukit Intan Tanggal 13 November 2019 tersebut, Batas-batas tanah tersebut sama seperti Surat TURUT TERGUGAT I :

- a. Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara No.57/DBC/1999, Tanggal 19 Juli 1999;

*Hal 42 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.046/HUAT-DBC/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999;

8. Bahwa, pada Point 10 halaman 8, bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh TERGUGAT I, dahulu selama TURUT TERGUGAT I menguasai tanah tersebut tidak ada sanggahan dari pihak manapun, sampai tanah tersebut didaftarkan dalam suatu wilayah hukum administrasi Desa/ Kelurahan Bacang dan kecamatan tersebut, sampai dilepaskan kepada Sdr.Samsumin Tirtakusuma (orang tua PENGGUGAT).

9. Bahwa, pada Point 11 halaman 8, TURUT TERGUGAT I tidak mengetahui adanya surat pernyataan dan pelepasan yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggal 13 November 2019, yang dimana batas-batas tanah yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama seperti batas-batas yang dilepaskan TURUT TERGUGAT I dengan Sdr.Samsumin Tirtakusuma (orang tua PENGGUGAT).

10. Bahwa, pada Point 12 halaman 9, bahwa dahulu TURUT TERGUGAT I dengan Sdr.Samsumin Tirtakusuma (orang tua PENGGUGAT) tidak mengetahui adanya surat Keterangan Hak atas Tanah Negara Tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh TERGUGAT I, dan dahulu tidak pernah ada sanggahan dari TERGUGAT I dan Intervensi, pada saat Sdr.Samsumin Tirta Kusuma berpekar di pengadilan negeri Pangkalpinang dengan Nomor perkara No.44/Pdt.G/2013/PN.Pkp Tanggal 12 Agustus 2014 tidak ada pihak yang Intervensi (*Pasal 279 [Reglement op de Rechtsvordering](#) (Rv)* ).

11. Bahwa, pada Point 13 halaman 9, TURUT TERGUGAT I tidak mengetahui tanah yang dahulu TURUT TERGUGAT I lepaskan kepada Sdr.Samsumin Tirtakusuma (orang tua PENGGUGAT) telah terjadi transaksi pelepasan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

12. Bahwa, pada Point 14 halaman 9, benar dahulu TURUT TERGUGAT I pernah menjadi saksi dalam perkara No.44/Pdt.G/2013/PN.Pkp Tanggal 12 Agustus 2014.

13. Bahwa, pada Point 15 halaman 9, benar dahulu batas-batas tanah tersebut adalah :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir ----- ± 85 meter

Hal 43 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Harmawi yang sekarang merupakan tanah Alm.Didi Iskandar -----  $\pm 116$  meter
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Yanto -----  $\pm 35/9/7$  meter
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurzal -----  $\pm 110$  meter

14. Bahwa, pada Point 16 halaman 10, dimana TURUT TERGUGAT I baru mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara melawan hukum, telah menguasai tanah yang dahulunya TURUT TERGUGAT I kuasai dan miliki, kemudian dilepaskan kepada Sdr. Samsumin Tirtakusuma (orang tua PENGUGAT), yang berbatas dengan TURUT TERGUGAT II.

15. Bahwa, pada Point 17 Halaman 10, selama TURUT TERGUGAT I kuasai dan mengusahakan tanah tersebut tidak ada Surat lain, selain surat TURUT TERGUGAT I yang pendaftarannya sesuai dengan satuan wilayah hukum tata usaha desa atau kelurahan bacang dan kecamatan bukit intan.

16. Bahwa, pada Point 25 halaman 13, benar tanah tersebut dimiliki, dikuasai dan diusahakan sejak tahun 1989 untuk mengenali riwayat tanah tersebut baca Salinan putusan perkara No.44/Pdt.G/2013/PN.Pkp. Tanggal 12 Agustus 2014.

17. Bahwa, benar dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/APHT-BI/1999, Tanggal 22 Juli 1999, tanah tersebut dilepaskan kepada Sdr. **Samsumin Tirtakusuma** (Orang Tua PENGUGAT) sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang batas-batasnya :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harmawi -----  $\pm 120$  meter
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurzal -----  $\pm 66$  meter
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir -----  $\pm 115$  meter
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yanto -----  $\pm 91$  meter

Bahwa, TURUT TERGUGAT I dengan Sdr. **Samsumin Tirtakusuma** (Orang Tua PENGUGAT) telah memenuhi Perihal syarat perjanjian yang kami sebutkan di atas, jual beli tanah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimuatkan dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/APHT-BI/1999, Tanggal 22 Juli 1999.

Hal 44 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



**18.** Bahwa, benar TURUT TERGUGAT I pernah di jadikan Saksi atas permintaan TURUT TERGUGAT II, terhadap perkara No.44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 12 Agustus 2014 di pengadilan negeri sebagai Saksi batas.

**19.** Bahwa, Turut Tergugat I menolak perihal tuntutan kerugian materiil dan immateriil pada perkara a quo sebab Turut Tergugat I berposisi selaku pihak yang mengalami kerugian nyata dengan adanya perkara quo, dimana hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama).

**20.** Bahwa, Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 63), yang dimaksud dengan bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban TURUT TERGUGAT I atas gugatan PENGGUGAT diatas, pada Pokok Perkara di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

**1.** Sebagaimana dalil gugatan Provisi PENGGUGAT untuk menciptakan kepastian hukum antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, II dan Para TURUT TERGUGAT, yang diantaranya Menetapkan dan Meletakkan Sita Jaminan Terhadap Objek Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/APHT-BI/1999, Tanggal 22 Juli 1999, tanah tersebut dilepaskan kepada Sdr. **Samsumin Tirtakusuma** (Orang Tua PENGGUGAT) sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang dahulu batas-batas dan ukuran-ukurannya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harmawi ----- ± 120 meter
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurzal ----- ± 66 meter
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir ----- ± 115 meter
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yanto ----- ± 91 meter

Hal 45 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan;

Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa\* Ganti Rugi No.422/SPAFAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019 Atasnama CHAIRUMINI yang saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT II, batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Almarhum didi iskandar ----  
± 116 meter
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Acin ----- ± 90/48  
meter
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir ----- ± 86  
meter
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pagar/tembok & Acin ----- ±  
37/9/7 meter

2. Sebagaimana dalil gugatan Provisi PENGUGAT pada poin ke 2, dengan alasan telah melakukan aktivitas diatas tanah PENGUGAT yang dasarnya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memanfaatkan objek tanah tersebut dengan mendapat keuntungan, serta akan merubah bentuk dan struktur tanah tersebut.

3. Sebagaimana dalil gugatan Provisi PENGUGAT pada Poin ke 3, TURUT TERGUGAT II dan PENGUGAT, masih dalam perselisihan hal lain dan belum terciptanya kepastian hukum.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
  - a. SURAT PERNYATAAN MENGUSAHAKAN ATAS TANAH NEGARA No.57/DBC/1999, tanggal 19 Juli tahun 1999, atas nama Darmulia;
  - b. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No.046/HUAT-DBC/VII/1999, Tanggal 17 Juli Tahun 1999 atas nama Darmulia;
  - c. SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI No.182/APHT-BI/1999, atas nama Samsumin Tirtakusuma;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, telah menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Hal 46 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan/ Tanpa\* Ganti Rugi No.422/SPAFAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019 Atas nama CHAIRUMINI, diatas objek tanah yang sama dengan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/APHT-BI/1999, atas nama Samsumin Tirtakusuma adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, atau setidaknya tidaknya cacat hukum;

4. Menyatakan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi syarat syah jual beli;

5. Membebaskan TURUT TERGUGAT I dari Ganti Rugi Materiil dan Immateriil pada perkara a quo;

6. Menghukum PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Jawaban atas surat Gugatan PENGGUGAT Perkara Perdata Nomor:66/Pdt.G/2023/PN.Pgp di sampaikan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pangkalpinang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya "*Ex Aequo et Bono*".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pengugat sepanjang hal tersebut berkenaan dengan objek sengketa yang di miliki oleh Turut Tergugat II **walaupun dalam putitum gugatan Penggugat tidak dimintakan sebagai milik Penggugat;**

2. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat II merasa perlu untuk menjelaskan tentang kepemilikan objek Tanah milik Turut Tergugat II yang dalam perkara No. 32/Pdt.G/2023/PN.Pgp ternyata berdasarkan putusan perkara tersebut ada menyebutkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (desante) pada tanggal 3 Nopember 2023; (putusan hal 33 dan 34 putusan **No. 32/Pdt.G/2023/PN.Pgp**)

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan serta meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, sepanjang pengamatan Majelis Hakim dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa diketahui

Hal 47 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



bahwa dari hasil pengukuran dan penunjukan Penggugat ternyata pada bagian selatan tanah Penggugat terdapat tanah yang diklaim milik orang lain atas nama Acin.....dst.....

3. Bahwa berdasarkan hal poitn 2 tersebut diatas, perlu sekali Turut Tergugat II menjelaskan keberadaan objek tanah milik Turut Tergugat II adalah sebagai berikut :

a. Bahwa adalah benar Turut Tergugat II ada memiliki tanah yang berada di jalan Pasir Desa Bacang wilayah Kecamatan Bukit Intan Kotamadya Pangkalpinang berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, No. 201/APHT-BI/2000** yang di tanda tangani oleh Camat Bukit Intan pada tanggal 12 Mei 2000. Berdasarkan bukti pemilik tanah sdr YANTO JUNAIDI yaitu :

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 19/DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998;
2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, Mo.14/HUAT-DBC/III/1998, tanggal 11 Maret 1998, yang telah di ketahui dan ditanda tangani oleh Camat Bukit Intan No.059/HUAT- BI/1998 tanggal 21 Maret 1998, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara batas dengan Mul+Yunus kurang lebih.....50 meter.
  - Sebelah Selatan batas dengan Samsuri T. kurang lebih.....47 meter.
  - Sebelah Timur batas dengan Nurzal kurang lebih.....118,5 meter.
  - Sebelah Barat batas dengan sdr. Zakni kurang lebih.....129 meter.

b. Tanah yang dibeli dari sdr NURZAL yang dibeli oleh MIE GO (istri dari ACIN/ Turut Tergugat II ) berdasarkan; **SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, No. 202/APHT-BI/2000** yang di tanda tangani oleh Camat Bukit Intan pada tanggal 12 Mei 2000 berdasarkan bukti :

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 18/DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998;

Hal 48 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, No.13/HUAT-DBC/III/1998, tanggal 11 Maret 1998, yang telah di ketahui dan ditanda tangani oleh Camat Bukit Intan No.060/HUAT- BI/1998 tanggal 21 Maret 1998, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara batas dengan Mul kurang lebih.....72 meter.
- Sebelah Selatan batas dengan Samsumin T. kurang lebih.....142 meter.
- Sebelah Timur batas dengan jalan kurang lebih.....120 meter.
- Sebelah Barat batas dengan Yanto Junaidi kurang lebih.....98,5 meter.

3. Bahwa oleh karena itulah berdasarkan bukti bukti surat yang dimiliki oleh Turut Tergugat II **adalah benar dan sah menurut hukum;**

4. Bahwa, penunjukan batas-batas tanah objek perkara No. 32/Pdt.G/2023/PN.Pgp oleh Penggugat adalah **tidak benar**, karena penunjukan batas-batas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat, (di sebelah selatan tanah objek sengketa) telah masuk/ menunjuk ke tanah milik Turut Tergugat II dan tanah milik MIE GO ( istri dari Turut Tergugat II), sehingga Turut Tergugat II dan MIE GO ( istri dari Turut Tergugat II) merasa **sangat dirugikan, walaupun dalam putitum gugatan Penggugat tidak menyatakan tanah milik Turut Tergugat II dan MIE GO adalah milik Penggugat;**

5. **Bahwa perlu di jelaskan kepada Majelis Hakim, penunjukan batas-batas yang dilakukan oleh Penggugat terhadap** objek perkara No. 32/Pdt.G/2023/PN.Pgp ( pada saat dilakukannya desante) yaitu terletak di sebelah timur tanah Turut Tergugat II dan tanah milik MIE GO atau disebelah selatan objek gugatan dalam perkara ini:

6. **Bahwa menjawab** gugatan Penggugat pada point 29 hal. 14 adalah benar, antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan dan mempersengkatakan batas tanah sebelah selatan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan menyidangkan

*Hal 49 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti surat milik Turut Tergugat II adalah sah dan berharga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

**A T A U :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

## TERHADAP OBJEK PERKARA

Bahwa, terhadap objek perkara yang di ajukan dalam surat gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa, pada Point 1 halaman 2, dimana memang benar Objek tanah yang di kuasai oleh TERGUGAT I adalah objek yang terletak di Jalan. Pasir Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat keterangan pengakuan hak atas tanah negara No.177/SPPHT/DAI/1997, tanggal 11 Maret 1997 atas nama ZUZANTO. Tetapi berdasarkan surat TERGUGAT I tersebut, alamat objek tanah tersebut berada di Jalan Parit VI (enam) kelurahan/ Desa Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatas dengan tanah NAS ----- ± 120 Meter
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MAT AMIN ----- ± 150 Meter
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ----- ± 120 Meter
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ----- ± 100 Meter

Hal 50 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



3. Bahwa, berdasarkan Point 2 halaman 2, memang benar terhadap Objek Tanah yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT adalah Objek tanah yang sekarang sudah dilepaskan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi No.422/SP4F4T/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019, yang terletak di Jalan. Pasir Rt.005 Rw.002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas dan ukuran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Alm. Didi Iskandar ---- ± 116 Meter;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Acin ----- ± 90/48 Meter;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir ----- ± 86 Meter;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar/ Tembok & Tanah Acin ---- ± 37/9/7 Meter;

4. Bahwa, terhadap objek perkara yang diajukan oleh PENGUGAT, memang benar Almarhum Samsumin Tirta Kusuma mempunyai sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pasir, masuk dalam wilayah hukum administrasi Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang dahulunya dibeli dari TURUT TERGUGAT I, berdasarkan surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi No.182/APHT-BI/1999, tanggal 22 juli 1999, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan, tanah Harmawi ----- ± 120 Meter
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan, tanah Nurzal ----- ± 66 Meter
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan, jalan Pasir ----- ± 115 Meter
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Yanto ----- ± 91 Meter

#### **DALAM POKOK PEKARA**

Bahwa, jawaban TURUT TERGUGAT III dalam pokok perkara gugatan yang diajukan dalam surat gugatan oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.

*Hal 51 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Point 1 halaman 4, memang benar Almarhum Samsumin Tirta Kusuma mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir dalam wilayah hukum administrasi pemerintahan Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dimana tanah diperoleh dari DARMULIA yaitu TURUT TERGUGAT I. Berdasarkan surat :

- a. Surat Pernyataan Mengusahakan atas Tanah Negara yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bacang nomor:57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999;
- b. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor:046/HUAT-DBC/VII/1999 tertanggal 17 Juli 1999 dan di ketahui oleh Camat Bukit Intan Nomor:279/HUAT-BI/1999 Tanggal 20 Juli 1999.;dan
- c. Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/HPHT-BI/1999, tanggal 22 Juli 1999;

Terkait surat-surat tersebut teregistrasi di Kelurahan Bacang atau Kecamatan Bukit Intan dalam buku tanah.

3. Bahwa, Pada Point 2 halaman 4 , memang benar Almarhum Samsumin Tirta Kusuma memperoleh tanah dari TURUT TERGUGAT I dengan cara Ganti Rugi sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tertera dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.182/HPHT-BI/1999, tanggal 22 Juli 1999;

4. Bahwa, memang benar pada point 3 dan 4 halaman 5, dimana Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor:046/HUAT-DBC/VII/1999 tertanggal 17 Juli 1999 dan di ketahui oleh Camat Bukit Intan Nomor:279/HUAT-BI/1999 Tanggal 20 Juli 1999 terdaftar dalam buku tanah Kecamatan Bukit Intan.

5. Bahwa, dahulunya pada tahun 1984 dalam rangka tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah Desa Air Itam dan Desa Bacang selanjutnya dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Bukit Intan, akibat pemekaran desa dimaksud, maka Desa Bacang pada tahun 1984 berstatus desa persiapan administrasi yang pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan oleh sebab itu masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan

*Hal 52 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang dimana seharusnya tahun 1997 surat yang dimaksud sudah dalam wilayah hukum administrasi Desa Bacang.

6. Bahwa, memang benar Point 10 halaman 8, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghadap pihak kecamatan terdahulu, untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi No.422/SP4F4T/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019. Berdasarkan surat keterangan pengakuan hak atas tanah negara atas nama ZUZANTO No.177/SPPHT/DAI/1997, tanggal 11 Maret tahun 1997 yang surat dahulu diketahui oleh kepala Desa Air Itam, sedangkan sekarang merupakan masuk wilayah hukum administrasi Kelurahan Bacang.

7. Bahwa, memang benar pada Point 11 halaman 8 dalam gugatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II batas-batas telah berubah, yang diantaranya :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Alm. Didi Iskandar ----  $\pm$  116 Meter;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Acin -----  $\pm$  90/48 Meter;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasir -----  $\pm$  86 Meter;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar/ Tembok & Tanah Acin ----  $\pm$  37/9/7 Meter;

8. Bahwa, terhadap jawaban Point 10 halaman 8 gugatan PENGUGAT, alas hak dasar TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III kurang mengetahui terhadap alas hak dasar tersebut, dimana sudah TURUT TERGUGAT III kemukakan pada Point 6 diatas, atas jawaban TURUT TERGUGAT III terhadap gugatan PENGUGAT.

9. Bahwa, pada tanggal 9 Mei tahun 1984, berdasarkan "Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 01/SK/DPRD/1981, tentang Penyerahan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Perubahan Wilayah Kecamatan." Dan "Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Hal 53 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pangkal Pinang Nomor 1/KEP/DPRD/1981, tentang Perluasan Areal serta pembentukan wilayah Kecamatan baru dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang”.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT III telah menyampaikan jawaban atas surat gugatan PENGGUGAT, oleh sebab itu mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Bahwa, untuk tercapainya kepastian hukum dikalangan masyarakat terhadap pendaftaran alas dasar hak tanah dalam administrasi di Kelurahan dan Kecamatan, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah pada perkara a quo sampai perkara ini diputuskan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT III seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek tanah yang disengketakan merupakan Jalan Pasir wilayah administrasi Kelurahan Bacang;
3. Menyatakan alas hak dasar surat keterangan pengakuan hak atas tanah negara atas nama ZUZANTO No.177/SPPHT/DAI/1997, tanggal 11 Maret tahun 1997, bukan wilayah hukum administrasi Kelurahan Bacang;
4. Memerintahkan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk dapat berkerjasama dengan TURUT TERGUGAT III untuk menertibkan administrasi tanah terhadap batas-batas tanah dan ukuran tanah dengan etika baik pada perkara a quo;
5. Membebaskan TURUT TERGUGAT III dari kerugian Materiil dan Immateriil pada perkara a quo;
6. Membebaskan biaya perkara dengan tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban atas surat gugatan PENGGUGAT perkara Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 07 Desember 2023 disampaikan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya “Ex Aquo et Bono”.

*Hal 54 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01/2021 tanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Dhani Apriandi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pangkalpinang (diberi tanda Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Dhani Apriandi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pangkalpinang (diberi tanda Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 1971-KM-16082021-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang tanggal 18 Agustus 2021 (diberi tanda Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat oleh Darmulia dan diketahui oleh Kepala Desa Bacang Nomor 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999 (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat Kepala Desa Bacang dan diketahui Camat Bukit Intan Nomor : 279/HUAT-BI/1999 tanggal 20 Juli 1999 (diberi tanda Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 22 Juli 1999 antara Darmulia dengan Samsumin Tirtakusuma dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 182/APHT-BI/1999 tanggal 22 Juli 1999 (diberi tanda Bukti P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Mengusahakan Tanah Negara Nomor : 50/HUAT-KBC/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bacang mengetahui Camat Bukit Intan Nomor 340/HUAT-BI/2003 tanggal 25 Oktober 2003 (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Mengusahakan Tanah Negara tanggal 16 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Harmawi Amron mengetahui Lurah Bacang Nomor :50/KBC/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 (diberi tanda Bukti P-8);

Hal 55 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Mengusahakan Tanah Negara Dengan Ganti Rugi antara Harmawi Amron dengan Ikhsan tanggal 25 Oktober 2003 dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 490/APHT-BI/2003 tanggal 25 Oktober 2003 (diberi tanda Bukti P-8A);

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor : 177/SPPHT/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997 (diberi tanda Bukti P-9);

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 November 2019 antara Zuzanto dengan Chairumini telah didaftarkan di kantor Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 (diberi tanda Bukti P-10);

12. Hasil printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (diberi tanda Bukti P-11);

13. Fotokopi dari printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (diberi tanda Bukti P-12);

14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi & Bangunan tahun 1999 sampai dengan 2021 dengan Nomor Objek Pajak 197102000601403540 atas nama Samsumin Tirtakusuma sejumlah Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal pembayaran 30 Desember 2022 (diberi tanda Bukti P-13);

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang NOP : 19.71.020.006.014-0354.0 atas nama Samsumin Tirta Kusuma dengan luas Bumi  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Pasir RT/RW : 005/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tanggal 4 Januari 2023 (diberi tanda Bukti P-14);

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pembayaran NOP 197102000601403540 atas nama Samsumin Tirta Kusuma sejumlah Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (diberi tanda Bukti P-15);

Hal 56 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



**17.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang NOP : 19.71.020.006.014-0354.0 atas nama Samsumin Tirta Kusuma dengan luas Bumi  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Pasir RT/RW : 005/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2022 (diberi tanda Bukti P-16);

**18.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak 197102000601403540 atas nama Samsumin Tirtakusuma sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal pembayaran 4 Mei 2023 (diberi tanda Bukti P-17);

**19.** Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014 (diberi tanda Bukti P-18);

**20.** Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Pgp tanggal 27 November 2023 (diberi tanda Bukti P-19);

Menimbang terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-19 tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 cocok/sesuai dengan aslinya, bukti P-18, P-19 adalah fotokopi sesuai salinan resmi, sedangkan bukti P-7, P-8, P-8A, P-9, P-10 adalah fotokopi dari fotokopi, bukti P-12 adalah fotokopi dari *print out*, bukti P-11 adalah hasil *printout* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Edy Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini terkait pengajuan gugatan oleh Penggugat atas tanah di wilayah Saksi pernah menjadi Sekretaris Lurahnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris Lurah di Kelurahan Bacang sejak tahun 2001 sampai 2010, Saksi menjadi PNS sejak tahun 1985 dan pensiun tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Darmulia yang sering

Hal 57 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



dipanggil juga dengan nama Mul;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki tanah yang terletak di jalan pasir di daerah Kelurahan Bacang, dengan batasan - batas :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan pasir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurzal;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Harmawi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan siapa Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi, disebelah Utara tidak ada tanah Nas, dan disebelah Selatan tidak ada tanah Mat Amin adanya di seberang jalan ke timur;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-9 di persidangan, Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tersebut sebelumnya;
- Bahwa mengenai jalan Parit VI dan jalan Pasir, setahu Saksi jalan Parit VI itu identik dengan jalan antara samping pom bensin (SPBU) dan kuburan, sedangkan jalan Pasir masuk dari arah Kantor Gubernur sekarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1984, Desa Bacang adalah Desa persiapan Bacang;
- Bahwa Desa Persiapan bisa mengetahui surat keterangan atau surat pengakuan tanah, tetapi Desa persiapan Bacang belum ada anggaran dari Pemerintah Daerah, lalu Desa Persiapan Bacang menjadi Desa definitif pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2001 menjadi Kelurahan Bacang;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-9 di persidangan, Saksi menerangkan apabila objek tanah benar berada di wilayah kelurahan Bacang, maka yang mengeluarkan surat tanahnya adalah Kelurahan Bacang dan tidak dapat dikeluarkan oleh kelurahan yang lain;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-5 di persidangan, Saksi menerangkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, dan surat tersebut terdaftar juga di buku tanah kelurahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmulia dengan nama panggilannya Mul;

Hal 58 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk nama di surat tanah, saksi batasnya biasanya nama asli berdasarkan KTP, jarang sekali menggunakan nama panggilan;
- Bahwa secara administratif kelurahan lain tidak bisa mengeluarkan surat yang berada di wilayah administrasi kelurahan atau desa lain, apabila tanah berada di wilayah kelurahan Bacang maka yang mengeluarkan surat tanahnya adalah Kelurahan Bacang;
- Bahwa setahu Saksi, di Kelurahan Bacang tidak ada tanah atas nama Tergugat I Zuzanto, dan di daerah jalan Parit VI juga tidak ada tanah atas nama Tergugat I Zuzanto;
- Bahwa setahu Saksi, jalan Parit VI dari dulu masuk Desa Persiapan Bacang, kemudian Desa Bacang dan kini menjadi Kelurahan Bacang pada tahun 1984;
- Bahwa setahu Saksi jalan pasir itu dulu tempat untuk mengambil pasir saja, sedangkan Jalan Parit IV adalah jalan di sebelah antara Pom bensin (SPBU) dan kuburan;
- Bahwa setahu Saksi di Jalan Pasir tersebut tidak ada tanah atas nama Nas, sedangkan Nurzal ada tanah di sebelah selatannya tanah Darmulia, Harmawi sebelah utaranya Darmulia, sedangkan tanah Mat Amin di seberang jalan Pasir di sebelah timur;
- Bahwa Jalan pasir tersebut tidak ada nama lain selain jalan pasir, dari dulu sudah jalan pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Darmulia menguasai tanah di jalan pasir tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah atas nama Darmulia tersebut telah dijual kepada Samsumin alias Acai yaitu ayahnya Penggugat, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan dijualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Darmulia tersebut, dimana pada tahun sekira 2001-2002 ketika ada kegiatan pendataan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari pegawai kelurahan Bacang yang bernama Alamarhum Yusuf Supriadi yang mengatakan bahwa itu tanah atas nama Darmulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Liam Hian Tjin alias Acin selaku Turut Tergugat II dalam perkara ini;

Hal 59 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lim Hian Tjin alias Acin pernah digugat oleh Samsumin Alias Acai orang tua Penggugat di tahun 2013 dan Saksi tidak ada menjadi saksi dalam perkara gugatan antara Samsumin Alias Acai melawan Lim Hian Tjin alias Acin tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti TI&TII-5 di persidangan, Saksi menerangkan bahwa nama Darmulia dan Mul seperti yang tertulis dalam bukti sebagai batas sebelah utara tersebut adalah satu orang yang sama, Mul adalah nama panggilan sehari-hari Darmulia;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti TI&TII-4 di persidangan, pada halaman 29 putusan tersebut, bahwa nama Acai adalah nama panggilan Samsumin Tirtakusuma (orang tua Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, Liam Hian Tjin alias Acin dapat tanah dari membeli tanah Nurzal, tetapi Saksi tidak tahu kapan jual beli tanah tersebut saksi hanya tahu saat Liam Hian Tjin mau mengkavling tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa terletak di sebelah utaranya tanah Acin yang dulunya adalah tanah Nurzal yang bersebelahan dengan tanah Darmulia;
- Bahwa setahu Saksi tanah atas nama Harmawi sebelah selatan berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Darmulia;
- Bahwa saat kegiatan pendataan untuk PBB pada tahun antara 2001, 2002, 2003, Hanya Almarhum Yusuf Supriadi saat itu yang menunjukkan tanah milik Darmulia, tanah milik Harmawi, tanah milik Nurzal tanpa dihadiri pemiliknya dan tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanahnya, sehingga Saksi tidak tahu ukuran dan kapan jual belinya;
- Bahwa setahu Saksi, Mie Ngo itu perempuan keluarga Liam Hian Tjin alias Acin, Mie Ngo adalah ayuknya Santut (almarhum Ihsan);
- Bahwa Saksi tidak tahu Nurzal jual tanah dengan siapa, yang Saksi tahu yang mengurus tanah kavlingan itu adalah Liam Hian Tjin alias Acin, dimana saat itu Liam Hian Tjin alias Acin ada mengatakan itu tanah miliknya waktu akan membuat tanah kavling, sehingga Saksi tahunya itu tanah Liam Hian Tjin alias Acin dan Saksi tidak ada melihat Mie Ngo mengurus tanah tersebut, dan Saksi tidak ada melihat surat tanahnya;
- Bahwa terkait tanah tersebut Liam Hian Tjin alias Acin pernah mengatakan tanah tersebut akan dibuat kavling;

Hal 60 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah Nurzal dibeli oleh Liam Hian Tjin alias Acin, namun Saksi tidak tahu kapan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Liam Hian Tjin alias Acin;
- Bahwa struktur tanah objek sengketa saat itu adalah hutan dan rawa, dan ada gundukan sedikit di sebelah baratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Liam Hian Tjin alias Acin mempunyai tanah berapa bidang;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke lokasi sengketa tersebut sekira tahun 2001 dalam rangka pendataan PBB;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1995 – 1996 pernah terjadi perubahan nama jalan, dimana Jalan Parit VI menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) diganti menjadi Jalan Nilam;
- Bahwa yang menugaskan pendataan PBB adalah Dispenda Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setahu Saksi, antara Desa Bacang dan Desa Air Itam dibentuk bersamaan sesuai bukti TTIII-1, tetapi waktu itu Desa Bacang masih berstatus Desa persiapan tahun 1984;
- Bahwa diperlihatkan bukti TTIII-2 di persidangan, Saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2000 Desa Bacang berubah status menjadi Kelurahan, dimana saat itu ada 3 (tiga) Desa yang menjadi Kelurahan yaitu Desa Air Itam, Desa Bacang dan Desa Tua Tunu;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI & TII-2, bukti P-4 dan P-5 di persidangan, Saksi menerangkan bahwa yang dibuat dalam pembuatan surat tanah pertama kali adalah surat pengakuan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat 2 (dua) surat tanah untuk 1 (satu) objek tanah, dan untuk pembuatan surat tanah tersebut harus dihadiri orang - orang yang tanahnya ikut berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, untuk surat tanah yang dikeluarkan di Kelurahan Air Itam, maka fisiknya di Air Itam;
- Bahwa saat membuat surat tanah tersebut langsung melihat lokasi kemudian pihak yang berkaitan dengan batas - batas tanah tersebut hadir dan menunjukkan batas - batasnya;

Hal 61 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, mengapa disebut jalan pasir karena pada saat itu jalan tersebut adalah jalan tempat mengambil pasir, kemudian jalan parit VI jalan tersebut masuk ke kompleks parit VI jadi disebut jalan parit VI;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Mie Ngo, dan Saksi tidak terlalu kenal dengan Lim Hian Tjin Alias Acin;
- Bahwa saat Saksi mendatangi lokasi sengketa, Saksi ada ditunjukkan batas - batas tanah tersebut, namun pada saat itu Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saat Acin mengkavling tanah tersebut, Saksi tidak ada ditunjukkan batas - batas tanah tersebut dan luasnya juga tidak ada diberitahukan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat TTII-1, TTII-2 dan TTII-3 di persidangan, terkait surat tersebut ada diregister di Kelurahan Bacang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Junaidi dan Nurzal;
- Bahwa setahu Saksi, batas Desa Bacang dan Desa Air Itam waktu itu ada sungai kecil namun pada tahun 2012 batasnya adalah jalan pasir;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Ibunya;
- Bahwa setahu Saksi, Samsumin sudah meninggal, Samsumin memiliki 1 (satu) orang anak, rumah Samsumin di depan kelenteng;
- Bahwa setahu Saksi, peraturan yang mengatur tentang batas-batas tanah Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2000 Desa Bacang sudah menjadi kelurahan Bacang;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah objek sengketa tersebut masuk Desa Bacang dan suratnya dibuat di Desa Bacang;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4 dan bukti P-5 di persidangan, Saksi menerangkan surat tersebut dikeluarkan oleh Desa Bacang, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara atas nama Darmulia yang dibuat berdasarkan pengakuan, dan dihalaman belakang surat tersebut diregister dimana sejak ada nama Samsudin itu artinya tanah ini milik Samsumin atau seluruhnya dilepaskan kepada Samsumin dengan sepengetahuan Camat;

Hal 62 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setiap Camat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkan mengenai aturannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Chaerumini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Zuzanto menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Chaerumini;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut sekarang pemiliknya adalah suami dari Tergugat II Chaerumini yaitu Rano;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurzal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas di tanah sengketa tersebut, Saksi tidak tahu karena sudah lama tidak mendatangi lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat di tahun 2001 tersebut belum ada tambang;
- Bahwa aktifitas tambang tersebut ada di lahan sengketa di perkiraan tahun 2007 dan 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kolong di lokasi sengketa;
- Bahwa diperlihatkan bukti TTIII-6 dan bukti TTIII-7, bahwa bukti TTIII-6 tersebut tidak tercatat di Air Itam;
- Bahwa terhadap bukti P-9 berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara dan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi, bahwa setahu Saksi tidak bisa alamat tanah di Surat Pengakuan Hak jalan parit VI berubah atau berbeda dengan alamat tanah di Surat Pelepasan Hak menjadi Jalan Pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perubahan alamat tanah pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Rano yang merupakan Suami Tergugat II Chairumini adalah tanah milik Darmulia, yang Saksi ingat di sebelahnya ada tanah Harmawi, tanah Nurzal dan baru Saksi ingat bahwa itu tanah Darmulia;
- Bahwa saat Saksi menjadi Sekretaris Lurah, yang menjadi Lurah saat itu adalah Nurahman Munarim;

Hal 63 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor : 177/SPPHT/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997 (diberi tanda Bukti TI&TII-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 November 2019 antara Zuzanto dengan Chairumini didaftarkan di Kantor Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 (diberi tanda Bukti TI&TII-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Informasi Data Pembayaran yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pemerintah Pangkalpinang tanggal 6 Februari 2024 NOP : 19.71.020.006.014-0330.0 atas nama Wajib Pajak : Chairumini dengan luas Bumi :  $\pm 8412 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Pasir Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang (diberi tanda Bukti TI&TII-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014 (diberi tanda Bukti TI&TII-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 12 Mei 2000 antara Nurzal dengan Mie Ngo dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan dengan Nomor : 202/APHT/BI/2000 tanggal 12 Mei 2000 (diberi tanda Bukti TI&TII-5);
6. Fotokopi dari *printout* salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 November 2023 (diberi tanda Bukti TI&TII-6);

Menimbang terhadap bukti surat TI&TII-1 sampai dengan TI&TII-6 tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti TI&TII-1, TI&TII-2, TI&TII-3 cocok/sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti

Hal 64 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI&TII-4, TI&TII-5 adalah fotokopi dari fotokopi, bukti TI&TII-6 adalah fotokopi dari *print out* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, bersama-sama mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. A Sang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini dimana Saksi bekerja dengan Lim Hian Tjin alias Acin sebagai Buruh Harian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Chairumini, namun Saksi kenal dengan Rano akan tetapi Saksi tidak tahu nama Istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, Lim Hian Tjin alias Acin ada memiliki tanah di Jalan Pasir di dekat tanah Rano;
- Bahwa Saksi ada melihat Rano bersih-bersih di tanah yang dahulu adalah tanah Tergugat I Zuzanto, yang berada di sebelah utara tanah atas nama Lim Hian Tjin alias Acin;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah Tergugat I Zuzanto akan tetapi katanya sudah dijual dan Saksi tidak tahu sudah dijual kepada siapa, dan Rano sering ke tanah tersebut yang Saksi tahu sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Lim Hian Tjin alias Acin;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Lim Hian Tjin alias Acin tersebut dikelola untuk dijadikan tanah kavling;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Lim Hian Tjin alias Acin dikelola untuk dijadikan tanah kavling, yang setahu Saksi 1 (satu) bidang atas nama Lim Hian Tjin alias Acin di bagian barat dan 1 (satu) bidang lagi atas nama Mie Ngo di bagian timur ke arah jalan pasir;
- Bahwa setahu Saksi tanah Lim Hian Tjin alias Acin berbatasan langsung sebelah utaranya dengan tanah Tergugat I Zuzanto;
- Bahwa setahu Saksi, sesuai hasil pemeriksaan dalam perkara gugatan sebelumnya tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk tanah kavlingan Lim Hian Tjin alias Acin sedikit dan masuk ke tanah kavlingan Mie Ngo banyak;
- Bahwa Saksi tahu dengan Syamsumin Tirtakusuma panggilannya

Hal 65 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acai;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah Rano yang dahulunya tanah Tergugat I Zuzanto tersebut selain Penggugat (Arti Agustus Laila);
- Bahwa selama mengurus tanah Lim Hian Tjin alias Acin, dan melihat Tergugat I Zuzanto berkebun Saksi tidak pernah melihat Acai melakukan aktifitas di lahan yang dikuasai Tergugat I Zuzanto tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengelola tanah atas nama Lim Hian Tjin alias Acin tersebut sampai saat ini;
- Bahwa seingat Saksi, ahli waris Acai tidak pernah mendatangi lahan milik Tergugat I Zuzanto tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saat ini yang mengelola tanah milik Tergugat I Zuzanto tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, tanah milik Tergugat I Zuzanto ini sudah 2 (dua) kali disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Rano / Tergugat II Chairumini yang dahulu milik Tergugat I Zuzanto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji bulanan dari Lim Hian Tjin alias Acin, Saksi hanya bekerja kepada Acin jika ada panggilan dari Lim Hian Tjin alias Acin untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian kerja dengan Lim Hian Tjin alias Acin;
- Bahwa setahu Saksi Lim Hian Tjin alias Acin memiliki tanah di jalan pasir berupa 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mie Ngo yang merupakan istri dari Lim Hian Tjin alias Acin yang memiliki tanah di sebelah tanah Lim Hian Tjin alias Acin berdekatan / sebelah tanah Lim Hian Tjin alias Acin dan 1 (satu) hamparan dan ada surat tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Hian Tjin alias Acin memiliki tanah tersebut, saat Saksi masih bekerja TI (Tambang Inkonvensional) di tanah tersebut di tahun 2015;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara gugatan sebelumnya Saksi ikut menunjukkan batas-batas tanah Lim Hian Tjin alias Acin, dimana sebelah utara tanah Lim Hian Tjin alias Acin tersebut

Hal 66 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah Tergugat I Zuzanto;

- Bahwa tanah yang ditunjukkan Penggugat saat itu telah melewati patok tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin, dan melewati patok tanah Mie Ngo;
- Bahwa Saksi pernah membuka TI (Tambang Inkonsvensional) dengan sistem bagi hasil dengan Lim Hian Tjin alias Acin di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jalan di lokasi tanah tersebut adalah Jalan Pasir Mutiara yang dulu namanya Jalan Mister Lim, sedangkan Jalan Parit VI adalah jalan yang ada di dekat pom bensin (SPBU);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Darmulia hanya tahu saja;
- Bahwa Saksi tahu patok tanah Lim Hian Tjin alias Acin, tetapi Saksi tidak tahu tanah Darmulia, Saksi tidak tahu tanah Lim Hian Tjin alias Acin berbatasan atau tidak dengan Darmulia;
- Bahwa diperlihatkan bukti TTII-1, TTII-2, TTII-3, TTII-4, TTII-5 dan TTII-6 di persidangan, Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi, Lim Hian Tjin alias Acin membeli tanah tersebut dari Nurzal dan Yanto;
- Bahwa setahu Saksi, sebelah utara tanah Lim Hian Tjin alias Acin dan Mie Ngo adalah berbatasan dengan tanah Tergugat I Zuzanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lim Hian Tjin alias Acin membeli tanah tersebut, Saksi hanya pernah diperlihatkan surat tanah tersebut waktu mau bekerja TI (Tambang Inkonsvensional), namun Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli dari Nurzal dan Yanto;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-9 di persidangan, Saksi menerangkan tidak tahu terkait surat tanah Tergugat I Zuzanto di sebelah selatan dalam surat tanah berbatas dengan Mat Amin;
- Bahwa setahu Saksi jalan di tanah objek sengketa adalah jalan pasir mutiara dahulu jalan Misterlim, bukan Jalan Parit VI, jalan parit VI di samping pom bensin (SPBU), bisa tembus ke jalan pasir mutiara tapi melalui jalan kecil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mat Amin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurzal dan Yanto, karena memang teman Saksi, mereka kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi objek sengketa tersebut masuk

Hal 67 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Itam atau Kelurahan Bacang;

- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah Lim Hian Tjin alias Acin tersebut sebelah Utara berbatas dengan Tergugat I Zuzanto, sebelah Selatan berbatas dengan pak Wily Abdullah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan pasir mutiara atau misterlim, sebelah Barat dengan Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat I Zuzanto atau Rano tersebut, kalau tanah Lim Hian Tjin ukurannya kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu disebelah utara tanah Tergugat I Zuzanto atau Rano tersebut berbatas dengan tanah siapa;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari ke tanah Lim Hian Tjin alias Acin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Zuzanto sejak kecil, karena saksi dan Tergugat I Zuzanto tinggal satu kampung di Air Itam;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi dalam perkara ini masalah tanahnya Tergugat I Zuzanto;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I Zuzanto mempunyai tanah yang berada di jalan Parit VI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jalan pasir / jalan misterlim, yang Saksi tahu dulu jalan Parit VI pada sekira tahun 1995-1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Tergugat I Zuzanto tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah kebun Tergugat I Zuzanto tersebut sebelah Utara berbatas dengan Anas / Nas, sebelah Selatan berbatas dengan Mat Amin, Timur berbatas dengan Jalan Parit VI, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara / rawa-rawa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah Tergugat I Zuzanto pada tahun 1995-1996, sebelumnya Saksi sering ke tanah Tergugat I Zuzanto tersebut, sedangkan pada tahun 2000 an Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut;

Hal 68 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kondisi di atas tanah Tergugat I Zuzanto pada tahun 1995-1995 saat itu Tergugat I Zuzanto ada menanam ubi, pohon kelapa dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samsumin Tirtakusuma atau Acai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Tergugat I Zuzanto tersebut masih dikuasai atau tidak oleh Tergugat I Zuzanto atau sudah dijual;
- Bahwa Saksi kenal pak Nurzal dan Pak H. Yanto;
- Bahwa saat Saksi masih kecil, Saksi tahu di sebelah tanah Tergugat I Zuzanto ada tanah Pak Nas, tanah Mat Amin, dan disebelahnya ada tanah orang tua Saksi, karena saat itu Saksi sering ikut orang tua ke kebun;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Mat Amin sudah dijual;
- Bahwa Orang tua saksi yang bernama Muhammad Nuh juga mempunyai tanah di sebelah barat tanah Mat Amin akan tetapi tanah kebun Orang tua saksi tersebut telah dijual pada sekitar tahun 2000-an kepada H. Buchori mantan Kades Air Itam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rano, Tergugat II Cahairumini, Turut Tergugat I Darmulia dan Turut Tergugat II Lim Hian Tjin Alias Acin;
- Bahwa setahu Saksi, pada sekira tahun 1995-1996, saat itu Saksi sebagai Sopir truck (dulu sempat jadi Kernet), Saksi sering ikut mengambil pasir bangunan di sebelah barat lokasi tanah Tergugat I Zuzanto tersebut;
- Bahwa untuk menuju tanah Tergugat I Zuzanto tersebut bisa melewati jalan Parit VI di samping Pom Bensin (SPBU) atau bisa juga melalui jalan Air Itam yang disebut juga jalan pasir dan terakhir kali Saksi ke tanah tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa setahu Saksi, jalan parit VI itu lah jalan pasir, kadang disebut jalan pasir kadang jalan parit VI;
- Bahwa pada saat tahun 2005 Saksi ke tanah Tergugat I Zuzanto tersebut, Saksi lihat diatas tanah Tergugat I ada kegiatan tambang timah tapi Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi jalan Parit VI pada tahun 1995-1996 tersebut masuk wilayah Desa Air Itam;

Hal 69 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I Zuzanto mendapatkan tanah tersebut membeli dari siapa, Saksi tidak pernah bertanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I Zuzanto berkebun disitu, sedangkan Samsumin Tirtakusuma atau Acai, Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihatnya berkebun disitu;
- Bahwa dahulu setahu Saksi di atas tanah Tergugat I Zuzanto tersebut ada Tambang Timah (Tambang Inkonvensional);
- Bahwa Saksi tidak tahu batas Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Bacang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat oleh Darmulia dan diketahui oleh Kepala Desa Bacang Nomor 57/DBC- /1999 tanggal 19 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTI-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat Kepala Desa Bacang mengetahui Camat Bukit Intan Nomor : 279/HUAT-BI/1999 tanggal 20 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTI-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 22 Juli 1999 antara Darmulia dengan Samsumin Tirtakusuma yang dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 182/APHT-BI/1999 tanggal 22 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTI-3);

Menimbang terhadap bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-3 tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti tersebut cocok / sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Erna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 70 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di RT 09 RW 03 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang kebetulan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), Saksi menjadi RT sejak 18 November 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, jalan parit VI itu yang sekarang menjadi jalan Nilam;
- Bahwa setahu Saksi, Jalan Nilam masuk dari samping belakang pom bensin (SPBU) terus sampai Parit VI, bisa juga dari simpang bandara lama;
- Bahwa setahu Saksi, kalau orang ke Parit VI dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah pasti lewat jalan Nilam samping pom Bensin (SPBU) dan kuburan tersebut;
- Bahwa Jalan Parit VI berubah menjadi jalan Nilam ketika Saksi belum menjadi RT;
- Bahwa setahu Saksi, ke jalan pasir bisa lewat kantor Gubernur, sebelum ada jalan pasir lewatnya jalan parit VI juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah Objek Sengketa dan terletak dimana;
- Bahwa Jalan Parit VI masih satu wilayah, dulu RT 04 RW 02 Kelurahan Bacang lalu setelah pemekaran menjadi RT 09 RW 03;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi tinggal di Kelurahan Bacang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Rano, dan tidak kenal dengan Tergugat II Chairumini;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi hanya untuk menerangkan tentang jalan;
- Bahwa setahu Saksi, RT kelurahan Air Itam tidak boleh menjadi yang mengetahui pada Surat keterangan tanah di wilayah kelurahan Bacang;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2014 saat Saksi menjadi RT sudah menjadi Kelurahan Bacang;
- Bahwa diperlihatkan bukti TTIII-3 di persidangan, Saksi menerangkan itu peta administrasi kelurahan Bacang;
- Bahwa RT 5 dan RT 7 masih masuk kelurahan Bacang;
- Bahwa setahu Saksi, warga kelurahan Bacang tidak boleh

Hal 71 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat ke kelurahan Air Itam;

- Bahwa Saksi tidak tahu jalan yang ke arah kantor gubernur sudah ada atau belum pada tahun 2001 sejak Provinsi Bangka Belitung terbentuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 12 Mei 2000 antara Yanto Junaidi dengan Lim Hian Tjin dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 201/APHT-BI/2000 tanggal 12 Mei 2000 (diberi tanda Bukti TTII-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 14/HUAT-DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998 yang dibuat Kepala Desa Bacang mengetahui Camat Bukit Intan Nomor : 059/HUAT-BI/1998 tanggal 21 Maret 1998 (diberi tanda Bukti TTII-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat oleh Yanto Junaidi mengetahui Kepala Desa Bacang Nomor : 19/DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998 (diberi tanda Bukti TTII-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 12 Mei 2000 antara Nurzal dengan Mie Ngo dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan dengan Nomor : 202/APHT-BI/2000 tanggal 12 Mei 2000 (diberi tanda Bukti TTII-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 13/HUAT-DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998 Mengetahui Camat Bukit Intan Nomor : 060/HUAT-BI/1998 tanggal 21 Maret 1998 (diberi tanda Bukti TTII-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Gak Atas Tanah tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat oleh Nurzal mengetahui Kepala Desa Bacang Nomor : 18/DBC/III/1998 tanggal 11 Maret 1998 (diberi tanda Bukti TTII-6);

Hal 72 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi & Bangunan tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak 197102000601400610 atas nama Wajib Pajak Lim Hian Tjin sejumlah Rp273.855,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tanggal pembayaran 8 Maret 2024 (diberi tanda Bukti TTII-7);

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Informasi Data Pembayaran yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pemerintah Pangkalpinang tanggal 8 Maret 2024 NOP : 19.71.020.006.014-0061.0 atas nama Wajib Pajak : Lim Hian Tjhin dengan luas Bumi : 6002 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pasir Dalam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang (diberi tanda Bukti TTII-8);

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi & Bangunan tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak 197102000601401940 atas nama Wajib Pajak Mie Ngo sejumlah Rp1.266.400,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanggal pembayaran 7 Februari 2023 (diberi tanda Bukti TTII-9);

Menimbang terhadap bukti surat TTII-1 sampai dengan TTII-9 tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti TTII-1, TTII-2, TTII-3, TTII-4, TTII-6, TTII-7, TTII-8 dan TTII-9 cocok / sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TTII-5 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai *printout* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (diberi tanda Bukti TTIII-1);

2. Fotokopi sesuai *printout* Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Status Desa Air Itam, Desa Tua Tunu dan Desa Bacang menjadi Kelurahan Air Itam, Kelurahan Tua Tunu dan Kelurahan Bacang (diberi tanda Bukti TTIII-2);

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Administrasi Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan (diberi tanda Bukti TTIII-3);

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat oleh Darmulia dan diketahui

Hal 73 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg





oleh Kepala Desa Bacang Nomor 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTIII-4);

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat Kepala Desa Bacang dan diketahui Camat Bukit Intan Nomor : 279/HUAT-BI/1999 tanggal 20 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTIII-5);

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Registrasi Pendaftaran Tanah Kecamatan Bukit Intan (diberi tanda Bukti TTIII-6);

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 22 Juli 1999 antara Darmulia dengan Samsumin Tirtakusuma dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 182/APHT-BI/1999 tanggal 22 Juli 1999 (diberi tanda Bukti TTIII-7);

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Registrasi Pelepasan Hak Kecamatan Bukit Intan (diberi tanda Bukti TTIII-8);

Menimbang terhadap bukti surat TTIII-1 sampai dengan TTIII-8 tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti TTIII-3, TTIII-4, TTIII-5, TTIII-6, TTIII-7, TTIII-8 cocok / sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TTIII-1, TTIII-2 adalah fotokopi dari *printout* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elitigasi tanggal 2 Juli 2024, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan kesimpulannya yang pada persidangan elitigasi tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 74 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, baik dalam posita dan petitumnya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut;  
Bahwa untuk mencegah dan menghindari Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia akibat dari **Surat Keterangan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 11 Maret 1997** yang dibuat oleh Tergugat I dan **Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tertanggal 13 November 2019** yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, Penggugat mohon adanya Putusan Provisi selama proses perkara berlangsung dan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang Amarnya berbunyi :

1. Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
  - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek perkara a quo;
3. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pembuatan/pengurusan surat menyurat atau Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional diatas objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan mendesak untuk menjatuhkan putusan provisi serta tidak pula memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 54 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat

Hal 75 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2001, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**1. Exceptie PLURIUM LITIS CONSORTIUM / KURANG PIHAK;**

**2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* / Kurang Pihak;

Bahwa dalam Surat Gugatannya sebagaimana dalil gugatan poin 1 s/d poin 4 pada halaman 4 s/d halaman 5, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter;

Bahwa bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas adalah kemudian disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan a quo, bahwa bidang tanah atau objek sengketa tersebut secara fakta adalah terjadi tumpang tindih penguasaan tidak saja terhadap bidang tanah Tergugat I seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> yang kepemilikannya telah dilepaskan kepada Tergugat II (Chairumini) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019, namun juga terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari YANTO JUNAIDI, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor: 201/APHT-BI/2000, tanggal 12 Mei

Hal 76 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dan tanah milik Mie Ngo (isteri Turut Tergugat II) yang perolehan haknya dari NURSAL, berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 202/APHT/BI/2000, tanggal 12 Mei 2000, yaitu seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dalam surat gugatannya hanya menggugat Zuzanto sebagai Tergugat I dan Chairumini sebagai Tergugat II, sedangkan Lim Hian Tjin Alias Acin yang sebagian tanahnya masuk objek sengketa a quo hanya ditarik sebagai Turut Tergugat yang seharusnya secara hukum adalah sebagai Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam perkara putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 27 November 2023 dan bahkan MIE NGO yang sebagian tanahnya juga tumpang tindih dengan objek sengketa a quo dan YANTO JUNAIDI, NURSAL sebagai pemilik awal tanah milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II) dan Mie Ngo tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II yang secara hukum juga harus ditarik sebagai Tergugat sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas secara fisik objek sengketa adalah dalam penguasaan tiga pihak yaitu oleh Chairumini (Tergugat II) seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, Lim Hian Tjin Alias Acin (Turut Tergugat II) dan Mie Ngo (isteri Turut Tergugat II) dengan luas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik/memasukan Lim Hian Tjin Alias Acin dan Mie Ngo, Yanto Junaidi dan Nursal sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah *kurang pihak*, dan oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA" (Niet Onvanklijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Kurang Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut di persidangan sehingga telah memasuki materi pokok perkara. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten;

Hal 77 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak teliti dan tidak konsisten dikarenakan Para Pihak yang menguasai tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 tidak ditarik sebagai Tergugat (yaitu : Lim Hian Tjin Alias Acin hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dan bahkan Mie Ngo/isteri Lim Hian Tjin Alias Acin, Yanto Junaidi dan Nursal tidak ditarik sebagai pihak Tergugat), kemudian dalam Fundamentum petendi/Posita dan Tuntutan/Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan, hal ini Tergugat I buktikan sebagai berikut :

➤ Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1971-KM-16082021-0003 dan Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana dalil gugatan huruf B poin 1 dan poin 2, halaman 3, kemudian dalam dalil pada huruf C poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan halaman 5, Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh orang tua Penggugat dari Turut Tergugat I (DARMULIA) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 antara **Penggugat dengan Turut Tergugat I** (poin 1 huruf c, halaman 4) dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 huruf c halaman 4 tersebut adalah tidak sinkron/bertentangan dengan dalil sebagaimana dalam huruf B poin 1 halaman 3 yang mendalilkan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma, karena faktanya pihak yang menerima

*Hal 78 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*





pelepasan objek sengketa dari Turut Tergugat I (Darmulia) adalah **orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) dan bukan Penggugat.**

➤ Kemudian luas objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Sebagaimana dalam gugatan huruf C poin 1 s/d poin 4, halaman 4 dan halaman 5, bahwa kemudian Penggugat sebagaimana poin 7 halaman 7, alenia ke-2, mendalilkan "Bahwa objek yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dalam Surat Keterangan Hak atas Tanah Negara, tanggal 11 Maret 1997 seluas  $14.850 \text{ m}^2$  adalah sebagian tanah Turut Tergugat I dan sebagian milik Turut Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung menyimpulkan secara sepihak. Karena faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada saat dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah, Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019, tanggal 18 November 2019 kepada Tergugat II adalah hanya seluas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar ----  $\pm 116 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  $\pm 90/48 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir -----  $\pm 86 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin -----  $\pm 37/9/7 \text{ m}$ ;

Bahwa berdasarkan fakta secara fisik Tergugat I tidak pernah menguasai tanah yang diklaim Penggugat atau tanah milik Turut Tergugat II ( Lim Hian Tjin alias Acin), karena sejak dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1993 hingga 2019 pada saat dilepas kepada Tergugat II, Tergugat I tidak pernah

Hal 79 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



berkonflik dengan orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidup, begitupun dengan Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin), Justru yang berkonflik pada tahun 2013 adalah antara Samsumin Tirtakusuma/orang Tua Penggugat dengan Turut Tergugat II, berdasarkan Perkara Gugatan Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 10 Juli 2014, dimana gugatan Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) dinyatakan "Tidak dapat diterima (niet onvankelijk)" dengan pertimbangan objek sengketa tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukan objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah error in objecto/objek gugatan tidak jelas/kabur;

➤ Bahwa dalam Posita poin 1 s/d poin 4, halaman 4 dan 5 Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 10.000 m2 terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diklaim Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Juli 1999 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Bahwa kemudian dalam posita poin 7, halaman 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian objek sengketa yang telah dilepas kepada Tergugat II, kemudian pada poin 28 halaman 13, Penggugat menarik Lim Hian Tjin alias Acin sebagai Turut Tergugat II dengan alasan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus Perkara Gugatan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Pkp, tanggal 27 November 2023 yaitu dalam objek perkara yang sama dalam perkara gugatan a quo karena objek a quo juga masuk dilahan milik Lim Hian Tjin alias Acin, namun dalam Posita maupun dalam petitum, penggugat tidak ada menyatakan tanah yang masuk dilahan Turut Tergugat II (Lim Hian Tjin alias Acin) adalah juga bagian dari tanah seluas 10.000 m2 yang diklaim Penggugat. Dan dalam

*Hal 80 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



Petitum gugatannya dalam Pokok Perkara, Penggugat hanya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya objek sengketa juga masuk ke dalam lahan milik Mie Ngo (Isteri Turut Tergugat II) namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dan lahan milik Lim Hian Tjin alias Acin (Turut Tergugat II), kemudian pada petitum nomor 3 dan nomor 6, Penggugat hanya menyatakan sebagian tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat II saja adalah milik Penggugat, sedangkan sebagian lagi yang dikuasai oleh Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan ada keragu-raguan Penggugat terkait Objek perkaranya, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitumnya. Karena sebagaimana Posita poin 1 s/d poin 4 halaman 4 dan 5, Penggugat mendalilkan luas tanah sebagai objek sengketa a quo adalah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara batas dengan tanah Harmawi, kurang lebih 120 meter;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Nursal, kurang lebih 66 meter;
- Sebelah Timur batas dengan Jalan Pasir, kurang lebih 115 meter;
- Sebelah Barat batas dengan tanah Yanto kurang lebih 90 meter.

Namun yang dimintakan sebagai milik Penggugat dalam Petitum hanya sebagian Objek sengketa yang hanya dikuasai oleh Tergugat II dengan luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Didi Iskandar ----  $\pm 116 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acin -----  $\pm 90/48 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pasir -----  $\pm 86 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan pagar/tembok & tanah Acin -----  $\pm 37/9/7 \text{ m}$ ;

Sedangkan sebagian objek sengketa yang masuk dalam tanah milik Turut Tergugat II dan Mie Ngo tidak dinyatakan sebagai bagian juga dalam objek sengketa a quo. Sehingga hal tersebut menunjukkan ketidak

*Hal 81 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



konsistenan/ketidak sesuaian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya.

Bahwa oleh karena Luas Objek sengketa dalam Posita dengan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitum tidak sinkron/tidak bersesuaian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas, tidak Teliti dan tidak konsisten terkait status Turut Tergugat II, dan juga terkait luas objek dalam Posita dan luas objek sengketa yang dituntut dalam Petitum gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA" (Niet Onvan klijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan *obscuur libel* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut di persidangan sehingga telah memasuki materi pokok perkara. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 dimana Kaidah Hukumnya : "Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut di persidangan sehingga sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut

*Hal 82 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah milik almarhum Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) yang diperoleh dari jual beli dari Turut Tergugat I Darmulia yang terletak di jalan pasir RT 005 RW 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Tergugat I melepaskan tanah tersebut kepada Tergugat II, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah Penggugat telah merugikan Penggugat karena tidak dapat mengelola dan mendapatkan hasil dari tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa letaknya / objek tanah yang diklaim milik Penggugat adalah tidak sama dengan tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I sejak 1993 yang kemudian dilepaskan kepada Tergugat II pada tahun 2019, karena baik Turut Tergugat I (Darmulia) ataupun Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) tidak pernah menguasai tanah Tergugat I sejak dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1993 sampai dilepaskan kepada Tergugat II. Bahwa tanah tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat I diusahakan sebagai kebun dengan menanam kelapa dan pohon pisang serta tidak pernah ada keberatan / komplain termasuk dari Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidupnya ataupun dari Turut Tergugat I (Darmulia). Begitupula setelah tanah tersebut dilepaskan Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2019, selanjutnya tanah yang dalam kondisi berlubang dan tidak rata karena bekas penambangan timah dan pasir oleh Tergugat I tersebut telah dilakukan *land clearing* atau ditimbun sampai rata oleh Tergugat II menggunakan alat berat / *excavator*, lalu Tergugat II juga telah membangun pondok semi permanen dan melakukan pemagaran pada sisi timur tanah tersebut, dan Tergugat II juga berbisnis air bersih yang diambil dari kolong di lahan milik Tergugat II tersebut dan tidak pernah ada komplain / keberatan dari Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) maupun dari Turut Tergugat I (Darmulia). Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014, Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) berperkara dengan tanah Lim Hian Tjin Alias Acin bukan berperkara dengan Tergugat I, padahal pada tahun 2001 sampai 2017 Tergugat

*Hal 83 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melakukan aktivitas penambangan timah dan penambangan pasir bangunan, namun Orang tua Penggugat tidak pernah keberatan / menggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa benar Turut Tergugat I yang mempunyai tanah sebelum dilepaskan kepada Samsumin Tirtakusuma dengan harga Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah). Tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh Turut Tergugat I. Tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Turut Tergugat II yang diperoleh dari Yanto Junaidi yang saat ini dikuasai dan diusahakan kavling tanah oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa penunjukan batas-batas tanah objek perkara No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pgp oleh Penggugat adalah tidak benar, karena telah masuk / menunjuk ke tanah milik Turut Tergugat II dan tanah milik istri Turut Tergugat II Mie Ngo, sehingga Turut Tergugat II dan Mie Ngo merasa dirugikan. Antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan dan mempersengkatakan batas tanah sebelah selatan tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah objek yang terletak di Jalan Pasir RT 005 RW 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, akan tetapi berdasarkan surat Tergugat I alamat objek tanah tersebut berada di jalan Parit VI Kelurahan / Desa Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Bahwa Samsumin Tirta Kusuma mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir yang masuk dalam wilayah hukum administrasi Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang dahulunya dibeli dari Turut Tergugat I dengan cara Ganti Rugi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). dahulunya pada tahun 1984 dalam rangka tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah Desa Air Itam dan Desa Bacang selanjutnya dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Bukit Intan, akibat pemekaran desa dimaksud maka Desa Bacang pada tahun 1984 berstatus desa persiapan administrasi yang pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan oleh sebab itu masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan

Hal 84 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka yang dimana seharusnya tahun 1997 surat yang dimaksud sudah dalam wilayah hukum administrasi Desa Bacang. Tergugat I dan Tergugat II menghadap pihak kecamatan terdahulu untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi No.422/SP4F4T/BI/XI/2019 tanggal 18 November 2019. berdasarkan surat keterangan pengakuan hak atas tanah negara atas nama Zuzanto No.177/SPPH/DAI/1997 tanggal 11 Maret tahun 1997 yang surat dahulu diketahui oleh kepala Desa Air Itam, sedangkan sekarang merupakan masuk wilayah hukum administrasi Kelurahan Bacang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat tersebut, maka seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas (kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat), haruslah dibuktikan dengan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan 306 R.Bg/169 HIR, sehingga apabila minimal pembuktian tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I, batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan pasir kurang lebih 85 m;
- Utara berbatasan dengan dahulu tanah Harmawi sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 m;
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 m;
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 m;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan

*Hal 85 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



bahwa tanah objek sengketa yang diklaim milik Penggugat tersebut letak / objeknya tidak sama dengan tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I sejak 1993 yang kemudian dilepaskan kepada Tergugat II pada tahun 2019, karena baik Turut Tergugat I (Darmulia) ataupun Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) tidak pernah menguasai tanah Tergugat I sejak dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1993 sampai dilepaskan kepada Tergugat II. Bahwa tanah tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat I diusahakan sebagai kebun dengan menanam kelapa dan pohon pisang serta tidak pernah ada keberatan / komplain termasuk dari Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) semasa hidupnya ataupun dari Turut Tergugat I (Darmulia). Begitupula setelah tanah tersebut dilepaskan Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2019, selanjutnya tanah yang dalam kondisi berlubang dan tidak rata karena bekas penambangan timah dan pasir oleh Tergugat I tersebut telah dilakukan *land clearing* atau ditimbun sampai rata oleh Tergugat II menggunakan alat berat / *excavator*, lalu Tergugat II juga telah membangun pondok semi permanen dan melakukan pemagaran pada sisi timur tanah tersebut, dan Tergugat II juga berbisnis air bersih yang diambil dari kolong di lahan milik Tergugat II tersebut dan tidak pernah ada komplain / keberatan dari Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) maupun dari Turut Tergugat I (Darmulia). Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Pkp tanggal 10 Juli 2014, Orang tua Penggugat (Samsumin Tirtakusuma) berperkara dengan tanah Lim Hian Tjin Alias Acin bukan berperkara dengan Tergugat I, padahal pada tahun 2001 sampai 2017 Tergugat I melakukan aktivitas penambangan timah dan penambangan pasir bangunan, namun Orang tua Penggugat tidak pernah keberatan / menggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa

*Hal 86 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu hubungan para pihak dengan tanah objek sengketa, berdasarkan alas hak (bukti yuridis) maupun penguasaan fisik terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg / 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Edy Hermansyah yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti Bukti TI&TII-1 sampai dengan Bukti TI&TII-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu A Sang dan Jailani telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TTI-1 sampai dengan Bukti TTI-3;

*Hal 87 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TTII-1 sampai dengan Bukti TTII-9;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat III untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TTIII-1 sampai dengan Bukti TTIII-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat dari Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka sesuai dengan hukum pembuktian bahwa alat bukti tersebut sepanjang tidak dikuatkan dengan atau oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat dari para Pihak berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para pihak dan telah dimintai keterangannya di persidangan ini pada prinsipnya secara formil dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini, namun demikian mengenai kualitas dari keterangan masing-masing Saksi tersebut tentu harus dinilai dari kesesuaiannya satu sama lain atau dengan alat bukti lainnya, serta keterangan yang diberikan haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar ataupun dialami sendiri oleh saksi tersebut yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentu tidak terlepas dari dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan para Pihak di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para pihak beserta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan

Hal 88 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana yang penting bagi hukum, dan mana yang tidak penting dan peristiwa yang penting itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 Jo SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat menerangkan bahwa demi mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata yang objek sengketa adalah tanah, perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini pada pokoknya mengenai tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan / dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut berdasarkan penunjukan masing-masing berada di lokasi yang sama yaitu terletak di Jalan Pasir Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dimana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan terdapat pondok semi permanen serta kolong atau kolam air di atas tanah tersebut di bagian sebelah selatan sampai bagian sebelah barat tanah tersebut, dan pada sebelah timur tanah tersebut dipasang pagar seng;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil posita (huruf B tentang Legal Standing Penggugat) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) bahwa Penggugat adalah Ahliwaris dari Almarhum Samsumin Tirtakusuma yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang dapat diterima dalam pembuktian perkara ini yaitu bukti **P.1** (Fotokopi sesuai dengan aslinya) berupa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01/2021 tanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Dhani Apriandi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pangkalpinang, bukti **P.2** (Fotokopi sesuai dengan asli) berupa Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Dhani Apriandi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pangkalpinang, bukti **P.3** (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

*Hal 89 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1971-KM-16082021-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang tanggal 18 Agustus 2021, dapat diketahui bahwa Pengugat adalah Ahli waris dari orang tuanya yang bernama Samsumin Tirta Kusuma yang telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil posita (huruf C. pokok perkara) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang pada pokoknya bahwa Pengugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir RT 005 RW 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diperoleh oleh orangtua Pengugat dari Turut Tergugat I Darmulia melalui Jual Beli dihadapan Turut Tergugat V Camat Bukit Intan pada tanggal 22 Juli 1999 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan bukti yang dapat diterima dalam pembuktian perkara ini yaitu bukti **P.4** (Fotokopi sesuai dengan aslinya) berupa Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat oleh Darmulia dan diketahui oleh Kepala Desa Bacang Nomor 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999, bukti **P.5** (Fotokopi sesuai dengan aslinya) berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 046/HUAT-DBC/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat Kepala Desa Bacang dan diketahui Camat Bukit Intan Nomor : 279/HUAT-BI/1999 tanggal 20 Juli 1999, bukti **P.6** berupa Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 22 Juli 1999 antara Darmulia dengan Samsumin Tirtakusuma dilakukan dihadapan Camat Bukit Intan Nomor : 182/APHT-BI/1999 tanggal 22 Juli 1999, yang didukung oleh keterangan saksi **Edy Hermansyah** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi adalah Sekretaris Lurah di Kelurahan Bacang sejak tahun 2001 sampai 2010, Saksi menerangkan bukti P-5 adalah Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, dan surat tersebut terdaftar juga di buku tanah kelurahan, setahu Saksi di Jalan Pasir

Hal 90 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada tanah atas nama Nas, sedangkan Nurzal ada tanah di sebelah selatannya tanah Darmulia, Harmawi sebelah utaranya Darmulia, sedangkan tanah Mat Amin di seberang jalan Pasir di sebelah timur. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Darmulia menguasai tanah di jalan pasir tersebut. Setahu Saksi, tanah atas nama Darmulia tersebut telah dijual kepada Samsumin alias Acai yaitu ayahnya Penggugat, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan dijualnya. Saksi mengetahui ada tanah Darmulia tersebut, dimana pada tahun sekira 2001-2002 ketika ada kegiatan pendataan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari pegawai kelurahan Bacang yang bernama Almarhum Yusuf Supriadi yang mengatakan bahwa itu tanah atas nama Darmulia, akan tetapi Almarhum Yusuf Supriadi saat itu hanya menunjukkan tanah milik Darmulia, tanah milik Harmawi, tanah milik Nurzal tanpa dihadiri pemiliknya dan tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanahnya, sehingga Saksi tidak tahu ukuran dan kapan jual belinya. Setahu Saksi tanah objek sengketa terletak di sebelah utaranya tanah Acin yang dulunya adalah tanah Nurzal yang bersebelahan dengan tanah Darmulia. Saksi tidak mengetahui aktifitas di tanah sengketa tersebut, Saksi tidak tahu karena sudah lama tidak mendatangi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang dapat diterima dalam pembuktian perkara ini yaitu bukti **TI&TII-1** (fotokopi sesuai dengan aslinya sama dengan **P-9** (fotokopi dari fotokopi) berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor : 177/SPPHT/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997, bukti **TI&TII-2** (fotokopi sesuai dengan aslinya) sama dengan **P-10** (fotokopi dari fotokopi) berupa Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 November 2019 antara Zuzanto dengan Chairumini didaftarkan di Kantor Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang Nomor : 422/SP4FAT/BI/XI/2019 tanggal 18 November 2019, dengan didukung keterangan saksi **A Sang** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi kenal dengan Rano. setahu Saksi, Lim Hian Tjin alias Acin memiliki tanah di Jalan Pasir di dekat tanah Rano. Saksi ada melihat Rano bersih-bersih di tanah yang dahulu adalah tanah Tergugat I Zuzanto, yang berada di sebelah utara tanah atas nama Lim Hian Tjin alias Acin. Saksi

Hal 91 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dahulu tanah Tergugat I Zuzanto akan tetapi katanya sudah dijual dan Saksi tidak tahu sudah dijual kepada siapa, dan Rano sering ke tanah tersebut yang Saksi tahu sejak tahun 2019. Setahu Saksi, tanah Lim Hian Tjin alias Acin berbatasan langsung sebelah utaranya dengan tanah Tergugat I Zuzanto. Setahu Saksi, sesuai hasil pemeriksaan dalam perkara gugatan sebelumnya tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk tanah kavlingan Lim Hian Tjin alias Acin sedikit dan masuk ke tanah kavlingan Mie Ngo banyak. Selama mengurus tanah Lim Hian Tjin alias Acin, dan melihat Tergugat I Zuzanto berkebun Saksi tidak pernah melihat Acai (Samsumin Tirta Kusuma) melakukan aktifitas di lahan yang dikuasai Tergugat I Zuzanto tersebut. Seingat Saksi, ahli waris Acai tidak pernah mendatangi lahan milik Tergugat I Zuzanto tersebut sebelumnya. Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Rano / Tergugat II Chairumini yang dahulu milik Tergugat I Zuzanto tersebut. Saksi kenal dengan Mie Ngo yang merupakan istri dari Lim Hian Tjin alias Acin yang memiliki tanah di sebelah tanah Lim Hian Tjin alias Acin berdekatan / sebelah tanah Lim Hian Tjin alias Acin dan 1 (satu) hamparan dan ada surat tanahnya. Saksi mengetahui Lim Hian Tjin alias Acin memiliki tanah tersebut, saat Saksi masih bekerja TI (Tambang Inkonvensional) di tanah tersebut di tahun 2015. Saksi pernah membuka TI (Tambang Inkonvensional) dengan sistem bagi hasil dengan Lim Hian Tjin alias Acin di lokasi tersebut. Setahu Saksi, jalan di lokasi tanah tersebut adalah Jalan Pasir Mutiara yang dulu namanya Jalan Mister Lim, sedangkan Jalan Parit VI adalah jalan yang ada di dekat pom bensin (SPBU). Saksi tahu patok tanah Lim Hian Tjin alias Acin, tetapi Saksi tidak tahu tanah Darmulia, Saksi tidak tahu tanah Lim Hian Tjin alias Acin berbatasan atau tidak dengan Darmulia. seingat Saksi, tanah milik Tergugat I Zuzanto ini sudah 2 (dua) kali disengketakan. Diperlihatkan bukti TTII-1, TTII-2, TTII-3, TTII-4, TTII-5 dan TTII-6 di persidangan, Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi, Lim Hian Tjin alias Acin membeli tanah tersebut dari Nurzal dan Yanto. Saksi tidak tahu kapan Lim Hian Tjin alias Acin membeli tanah tersebut, Saksi hanya pernah diperlihatkan surat tanah tersebut waktu mau bekerja TI (Tambang Inkonvensional), namun Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli dari Nurzal dan Yanto. Setahu Saksi, batas-batas tanah Lim Hian Tjin alias Acin tersebut sebelah Utara berbatas dengan Tergugat I Zuzanto, sebelah Selatan berbatas dengan pak Wily Abdullah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan pasir mutiara atau misterlim, sebelah Barat dengan

Hal 92 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan. Kemudian didukung pula oleh keterangan saksi **Jailani** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Zuzanto sejak kecil, karena saksi dan Tergugat I Zuzanto tinggal satu kampung di Air Itam. setahu Saksi, Tergugat I Zuzanto mempunyai tanah yang berada di jalan Parit VI. Saksi tidak tahu tentang jalan pasir / jalan misterlim, yang Saksi tahu dulu jalan Parit VI pada sekira tahun 1995-1996. Setahu Saksi, tanah kebun Tergugat I Zuzanto tersebut sebelah Utara berbatas dengan Anas / Nas, sebelah Selatan berbatas dengan Mat Amin, Timur berbatas dengan Jalan Parit VI, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara / rawa-rawa. Saksi terakhir kali ke tanah Tergugat I Zuzanto pada tahun 1995-1996, sebelumnya Saksi sering ke tanah Tergugat I Zuzanto tersebut, sedangkan pada tahun 2000 an Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut. setahu Saksi, kondisi di atas tanah Tergugat I Zuzanto pada tahun 1995-1995 saat itu Tergugat I Zuzanto ada menanam ubi, pohon kelapa dan pohon pisang. Saat Saksi masih kecil, Saksi tahu di sebelah tanah Tergugat I Zuzanto ada tanah Pak Nas, tanah Mat Amin, dan disebelahnya ada tanah orang tua Saksi, karena saat itu Saksi sering ikut orang tua ke kebun. setahu Saksi, tanah Mat Amin sudah dijual. Orang tua saksi yang bernama Muhammad Nuh juga mempunyai tanah di sebelah barat tanah Mat Amin akan tetapi, tanah kebun Orang tua saksi tersebut telah dijual pada sekitar tahun 2000-an kepada H. Buchori mantan Kades Air Itam. Setahu Saksi, pada sekira tahun 1995-1996, saat itu Saksi sebagai Sopir truck (dulu sempat jadi Kernet), Saksi sering ikut mengambil pasir bangunan di sebelah barat lokasi tanah Tergugat I Zuzanto tersebut. Untuk menuju tanah Tergugat I Zuzanto tersebut bisa melewati jalan Parit VI di samping Pom Bensin (SPBU) atau bisa juga melalui jalan Air Itam yang disebut juga jalan pasir dan terakhir kali Saksi ke tanah tersebut pada tahun 2005. Setahu Saksi, jalan parit VI itu lah jalan pasir, kadang disebut jalan pasir kadang jalan parit VI. Pada saat tahun 2005 Saksi ke tanah Tergugat I Zuzanto tersebut, Saksi lihat di atas tanah Tergugat I ada kegiatan tambang timah tapi Saksi tidak tahu milik siapa. Setahu Saksi jalan Parit VI pada tahun 1995-1996 tersebut masuk wilayah Desa Air Itam. Saksi pernah melihat Tergugat I Zuzanto berkebun disitu, sedangkan Samsumin Tirtakusuma atau Acai, Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihatnya berkebun disitu. Dahulu setahu Saksi, di atas tanah Tergugat I Zuzanto tersebut ada Tambang Timah (Tambang Inkonvensional);

Hal 93 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan berdasarkan bukti **TI&TII-6** (fotokopi dari printout) sama dengan bukti **P-19** (fotokopi sesuai salinan asli) berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 November 2023, yang merupakan perkara gugatan sebelumnya dengan objek sengketa yang sama, dimana dalam keterangan Saksi **Dionisius Carson T** pada halaman 25 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Zuzanto sejak tahun 1981-1982, setahu Saksi, Tergugat Zuzanto ada membuka kebun yang terletak di Jalan Tambang 6 atau Jalan Pasir yang sekarang merupakan lokasi sengketa dalam perkara ini. Saksi tahu Tergugat Zuzanto ada kebun di lokasi tersebut karena Saksi sering ke kebun tersebut dan disitu ada pondok untuk berteduh yang terbuat dari kayu, dimana Saksi sering ke kebun Tergugat Zuzanto setiap hari Sabtu dan Minggu sejak tahun 1993 akan tetapi tidak terlalu rutin ke lahan tersebut. setahu Saksi, di kebun Tergugat tersebut ada tanaman kelapa, pisang dan ubi. Saksi tahu tetangga-tetangga atau batas kebun Tergugat tersebut karena Saksi sering ke lahan tersebut, Saksi tahu di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nas, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Amin, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan air rawa dan tanah kosong. Pada tahun 1993 ada kolong kecil di dekat lokasi tanah objek sengketa tersebut sebelah barat yang berbatasan dengan Mat Amin itu ada tempat mandi dan cuci. Setahu Saksi, selama Tergugat menguasai tanah tersebut tidak ada yang memprotesnya. Saksi terakhir ke lokasi tanah milik Tergugat Zuzanto tersebut pada tahun 1994 karena setelah itu Saksi pindah tugas ke Sumatera dan setahu Saksi pada tahun 1994 tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Zuzanto. yang dikerjakan Tergugat Zuzanto pada saat Saksi ke lokasi tanah tersebut adalah membersihkan kebun tersebut. Saksi berkunjung ke tanah kebun milik Tergugat Zuzanto tersebut tanam tumbuh di lahan tersebut sudah tumbuh, untuk kelapanya agak besar sedikit, sedangkan pisang belum terlalu besar dan tidak ada yang sudah berbuah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, TI&TII-3, TTII-8 dan TTII-9 berupa Pajak Bumi dan Bangunan dan tanda bukti setorannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti tersebut oleh karena Pajak Bumi dan Bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1960 Tanggal : 03 Februari 1960, dengan

*Hal 94 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum : Surat “petuk” pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TTIII-1** sama dengan bukti **P-12** berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dihubungkan dengan bukti **TTIII-2** berupa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Status Desa Air Itam, Desa Tua Tunu dan Desa Bacang menjadi Kelurahan Air Itam, Kelurahan Tua Tunu dan Kelurahan Bacang. Secara historis dapat diketahui bahwa sejak tahun 1984 Desa Air Itam dan Desa Tua Tunu yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dalam rangka perluasan wilayah Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang. Kemudian dalam rangka tertib pemerintahan dan pembinaan Wilayah, selanjutnya Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan, dimana Desa Air Itam dan Desa Bacang masuk dalam wilayah kecamatan Bukit Intan, sehingga selanjutnya akibat pemekaran Desa tersebut, maka Desa Bacang saat itu berstatus Desa Persiapan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, akibat pemekaran wilayah Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dapat terjadi perubahan batas-batas wilayah dan terjadi transisi pemerintahan apalagi letak Desa-Desa tersebut berbatasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti **TTIII-3** berupa Peta Administrasi Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut merupakan peta administrasi kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2012, terhadap peta tersebut oleh karena bukan peta administrasi saat surat keterangan tanah para pihak diterbitkan, dimana berdasarkan bukti surat keterangan tanah para pihak dikeluarkan pada saat Kelurahan Bacang masih berstatus Desa yaitu pada rentang waktu tahun 1997 sampai tahun 1999, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *aquo*;

Hal 95 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 23 huruf a ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa :

*“Untuk keperluan pendaftaran hak : hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan”;*

Selanjutnya Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah mengatur pula bahwa :

- (1). *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- (2). *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
  - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa yurisprudensi mengenai penguasaan fisik atas tanah sebagai berikut:

*Hal 96 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dengan kaidah hukum "...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dengan kaidah hukum "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dengan kaidah hukum "seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)" "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, kaitannya tentang hak atas tanah dan penguasaan fisik terhadap tanah. Majelis Hakim kemudian berpendapat sebagai berikut :

- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- Penguasaan fisik secara jujur selama bertahun-tahun harus dilindungi hukum;

Hal 97 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dihubungkan dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah dan yurisprudensi yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti **TI&TII-1** yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1993 dan didukung oleh keterangan Saksi Asang, saksi Jailani dibawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi Dionisius Carson T sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 November 2023 dalam perkara gugatan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penguasaan fisik atas tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I sejak tahun 1993 sampai kemudian tanah objek sengketa tersebut dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 18 November 2019 telah berlangsung selama 26 (dua puluh enam) tahun atau setidaknya-tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dengan itikad baik. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dapat dianggap telah memperoleh hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, maka Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan gugatannya sebagaimana dalil posita (huruf C. pokok perkara) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa berdasarkan alas hak dan penguasaan fisik, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II telah berhasil membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti yuridis berupa **TI&TII-1** sama dengan **P-9** berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor : 177/SPPHT/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997 dan bukti **TI&TII-2** sama dengan **P-10** berupa Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 November 2019 antara Zuzanto dengan Chairumini, dan didukung keterangan saksi-saksi yang telah membuktikan bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1993 sampai tahun 2019 yaitu selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun berturut-turut yang kemudian tanah tersebut dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga penguasaan fisik tanah objek sengketa oleh Tergugat I hingga beralih kepada Tergugat II dan kemudian diajukan gugatan oleh Penggugat pada tahun 2023 telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut;

Hal 98 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, yang menyatakan "*Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan, karena itu gugatan haruslah ditolak*";

Menimbang, bahwa hal itu didukung pula oleh pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA, penerbit Sinar Grafika, halaman 812), bahwa "*apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atau Tergugat dapat melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka akibat hukum yang harus ditanggung Penggugat atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil posita gugatannya (huruf C. pokok perkara) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil posita gugatannya (huruf C. pokok perkara) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka posita angka 2 (dua) yang mohon menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu maka beralasan menurut hukum terhadap petitum angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 99 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Nerly Eka Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

dto

Anshori Hironi, S.H.

dto

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nerly Eka Utami, S.H.

Hal 100 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp200.000,00;
3.....P	:	Rp432.000,00;
anggulan & PNBP.....	:	
4.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat & PNBP..	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Jumlah .....	:	Rp1.432.000,00;

(satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal 101 dari 101 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp